



## **BUPATI SIMEULUE**

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 331);
7. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2019 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2019 Nomor 14).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.

2. Pemerintah.....

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat dalam wilayah Kabupaten Simeulue.
5. Camat adalah pimpinan atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani Sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa dalam Kabupaten Simeulue.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
12. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
13. Kepala Desa adalah kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala Desa.
14. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari Sekretariat, pelaksana teknis, dan unsur wilayah.
15. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah unsur Pemerintahan Desa yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Desa.
17. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.

18. Peraturan.....

18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau Prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
21. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
23. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja Provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
24. Dana Desa adalah bagian dari dana transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.
25. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

27. Pembiayaan.....

27. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
28. Rekening kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
29. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas Desa.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
31. Surplus anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
32. Defisit anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
33. Pelaksana kegiatan adalah unsur perangkat Desa dari sekretariat Desa dan pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan di bidangnya.
34. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan rencana biaya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam APB Desa.
35. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
36. Rukun Warga, selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau
37. Rukun Tetangga, selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

38. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
39. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
40. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
41. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan APB Desa dan/atau perubahan penjabaran APB Desa.
42. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
43. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
44. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
45. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

46. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan Lembaga pemerintah non Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.
47. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
48. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
49. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
50. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
51. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
52. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
53. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

54. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disingkat SDGs adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
55. Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
56. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun kegiatan Pembangunan di Desa yang terangkum dalam APBDesa Tahun 2025 .
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar penyusunan kegiatan pembangunan di Desa yang terangkum dalam APBDesa sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang.

#### Pasal 3

- (1) Pedoman penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2025 , meliputi:
- a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah:
    1. Prinsip Penyusunan APBDesa;
    2. Kebijakan Penyusunan APBDesa;
    3. Teknis Penyusunan APBDesa dan APBDesa Perubahan;
    4. Teknis Evaluasi RAPBDesa dan RAPBDesa Perubahan; dan
    5. Hal-hal Khusus.
  - b. Parameter bidang dan kegiatan, Parameter output kegiatan dan parameter rekening APBDes;
  - c. Petunjuk operasional pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
  - d. Penetapan.....

- d. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
  - e. Pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa;
  - f. Publikasi;
  - g. Pelaporan; dan
  - h. Pembinaan.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

### Pasal 4

- (1) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk memberi acuan kepada Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan perencanaan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2025 .
- (2) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.

### Pasal 6

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka:

- a. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa;
- b. peningkatan kualitas hidup manusia; dan
- c. penanggulangan kemiskinan.

BAB III  
RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 7

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 8

(1) Rincian pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- a. pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
- b. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
- c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan
- d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.

(2) Rincian pembangunan sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

- a. pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa;
- b. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;
- c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik;
- d. pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
- e. pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
- f. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa;
- g. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- h. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

(3) Penggunaan Rincian pengembangan potensi ekonomi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:

- a. pendirian.....

- a. pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
  - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
  - c. pengembangan Desa wisata.
- (4) Rincian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas rincian:
- a. pemanfaatan energi terbarukan;
  - b. pengelolaan lingkungan Desa; dan
  - c. pelestarian sumber daya alam Desa.

#### Pasal 9

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
- b. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;
- c. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa;
- d. pengembangan seni budaya lokal; dan
- e. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

#### Pasal 10

(1) Rincian penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
- b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;

c. penyelenggaraan.....

- c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
  - d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Rincian penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
- a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa;
  - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani;
  - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa; dan
  - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan.
- (3) Rincian pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:
- a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa;
  - b. pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
  - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama.
- (4) Rincian pengembangan seni budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa.

(5) Rincian.....

- (5) Rincian penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e terdiri atas:
- a. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam; dan
  - b. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa.

#### BAB IV FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 11

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
- a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
  - b. penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim;
  - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar Kesehatan skala Desa termasuk *stunting*;
  - d. dukungan program Ketahanan Pangan;
  - e. pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
  - f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;
  - g. pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
  - h. program sektor prioritas lainnya di Desa.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APB Desa tahun 2025 .
- (3) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Desa.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

Pasal 12

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (2) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dengan memperhatikan:
  - a. calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
  - b. data yang ditetapkan oleh Pemerintah menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria:
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
  - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (5) Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diusulkan untuk menjadi keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (6) Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tidak tersedia, Pemerintah Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.

(7) Daftar.....

- (7) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa disertai dengan berita acara kesepakatan Musyawarah Desa.

#### Pasal 13

- (1) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan dengan besaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat.
- (3) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.


#### Pasal 14

Fokus penggunaan Dana Desa untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa;
- b. promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar Kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC;
- c. promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa; dan pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa.

#### Pasal 15

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk dukungan program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan aspek:
  - a. ketersediaan pangan di Desa;
  - b. keterjangkauan pangan di Desa; dan
  - c. pemanfaatan pangan di Desa.

(2) Penggunaan..... 

- (2) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berbasis potensi lokal serta kerja sama Desa dan antar Desa, dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan Desa dan kawasan perdesaan.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di tingkat Desa.
- (4) Fokus penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Besaran persentase fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan karakteristik dan potensi desa.
- (6) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan BUM Desa, BUM Desa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa.
- (7) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa Fokus penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e digunakan untuk pengembangan Desa wisata, Desa devisa, dan Desa argoekonomi, atau bentuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa lainnya sesuai karakteristik Desa

#### Pasal 16

Fokus penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f digunakan untuk percepatan peningkatan kualitas layanan jaringan telekomunikasi Desa serta pengembangan Desa digital

#### Pasal 17

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g digunakan untuk peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendayagunaan potensi sumber daya lokal Desa.

(2) Pendanaan.....

- (2) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup.

#### Pasal 18

Fokus penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas lainnya di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h meliputi bantuan permodalan kepada BUM Desa atau kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.

#### Pasal 19

- (1) Dana Desa untuk dana operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk dana operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. koordinasi;
  - b. kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan
  - c. kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

#### Pasal 20

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan focus penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

#### Pasal 21

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan secara swakelola.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

Pasal.....

#### Pasal 22

Petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V

#### PENETAPAN PRIORITAS DAN FOKUS PENGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 23

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
- (3) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Penetapan fokus penggunaan Dana Desa yang telah dituangkan dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### Pasal 24

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan focus
  - b. Penggunaan Dana Desa;
  - c. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
  - d. memastikan fokus penggunaan Dana Desa ditetapkan
  - e. dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan/atau
  - f. terlibat aktif melakukan sosialisasi fokus penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 25

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.

(2) RKP.....

- (2) RKP Desa yang memuat fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

#### Pasal 26

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan prioritas dan Fokus penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. Terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas dan Fokus penggunaan dana Desa:
  - b. Menyampaikan usulan program dan / atau kegiatan;
  - c. Memastikan prioritas dan Fokus penggunaan dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa: atau
  - d. Terlibat aktif melakukan sosialisasi prioritas dan Fokus penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas dan Fokus penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 27

- (1) Prioritas dan Fokus Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) RKP Desa yang memuat Prioritas dan Fokus Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pedoman dandisusun berdasarkan:
- a. Rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa;
  - b. Rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan Desa melalui Indek Desa membangun; dan
  - c. Aspirasi Masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

### BAB VI PUBLIKASI DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Publikasi

#### Pasal 28

Pemerintah Desa harus mempublikasikan Prioritas dan Fokus Penggunaan Dana Desa terhitung sejak APB Desa ditetapkan.

Pasal.....

Pasal 29


- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. hasil Musyawarah Desa; dan
  - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, prioritas penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
- (2) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 30

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui sistem informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Media publikasi lainnya yang berada di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. baliho;
  - b. papan informasi Desa;
  - c. media elektronik;
  - d. media cetak;
  - e. media sosial;
  - f. website Desa;
  - g. selebaran;
  - h. pengeras suara di ruang publik; dan/atau
  - i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.
- (3) Publikasi penetapan fokus penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.

(2) Sanksi..... 

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh bupati/wali kota berdasarkan laporan hasil pengawasan badan permusyawaratan Desa atau laporan pengaduan masyarakat Desa.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 32

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan Dana Desa kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKP Desa ditetapkan.
- (5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan Dana Desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen fisik.
- (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional.

## BAB VII PEMBINAAN

### Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan menggunakan sistem informasi Desa.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang  
pada tanggal 12 Maret 2025 M  
12 Ramadhan 1446 H

  
BUPATI SIMEULUE  
*[Signature]*  
MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

Diundangkan di Sinabang  
pada tanggal 12 Maret 2025 M  
12 Ramadhan 1446 H

  
P. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIMEULUE,  
*[Signature]*  
DODI JULIARDI BAS

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2025 NOMOR 4

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan Kewenangan Desa dan RKPDesa

Pemerintah Kabupaten Simeulue telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dengan mengangkat tema pada Prioritas dan Sasaran Pembangunan tahun 2025 adalah “Menciptakan Demokrasi Yang Kondusif, Mewujudkan Pemenuhan Hak - Hak Sosial Ekonomi Masyarakat dan Menciptakan Reformasi Birokrasi Yang Baik Serta Menciptakan Lapangan Kerja”. Berdasarkan tema, ditetapkan delapan arah kebijakan, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. Menurunkan angka kemiskinan
3. Peningkatan daya saing SDM
4. Mendukung pelaksanaan pemilu
5. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan
6. Peningkatan kapasitas pelayanan publik
7. Melanjutkan pemenuhan infrastruktur dasar
8. Melanjutkan penyelesaian rumah ibadah yang belum selesai

Untuk mendukung arah kebijakan pembangunan, dirumuskan 6 (enam) Prioritas Daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun 2025 , yaitu :

1. Peningkatan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan
2. Pemantapan Ketahanan dan Kemandirian Pangan
3. Peningkatan Kualitas Demokrasi
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Derajat Kesehatan Masyarakat
5. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintah
6. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Sarana Prasarana Ibadah Yang Belum Tuntas

Prioritas daerah yang ditetapkan tersebut, diharapkan mampu meningkatkan capaian sasaran, antara lain :

1. Prioritas Peningkatan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan, diharapkan mampu mencapai sasaran pembangunan antara lain :
  - 1) Pertumbuhan ekonomi 4%
  - 2) Tingkat kemiskinan 17,99%
  - 3) Tingkat pengangguran terbuka 4,99 %
  - 4) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 1,70 %
  - 5) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 12,80 %
  - 6) Tingkat partisipasi Angkatan kerja 64,12%

Adapun strategi pertumbuhan untuk mencapai sasaran pada prioritas peningkatan ekonomi dan pengentasan kemiskinan adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata
- b. Meningkatkan Daya tarik dan Promosi Kawasan Destinasi Wisata
- c. Optimalisasi Sarana Perdagangan di setiap Kecamatan
- d. Meningkatkan pelaku ekonomi perempuan
- e. Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal
- f. Meningkatkan Iklim Penanaman yang Kondusif
- g. Mengembangkan UMKM Sektor Industri Berbasis Potensi Daerah

- h. Optimalisasi Usaha Rumahan Industri Pengolahan
- i. Peningkatan Mutu dan Kapasitas Produk UMKM melalui pengembangan inovasi dan mutu produk UMKM sektor industri dan perdagangan
- j. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Koperasi
- k. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
- l. Optimalisasi Balai Latihan Kerja dalam peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga kerja
- m. Pemberian kemudahan bisnis bagi pelaku usaha yang berinvestasi di Kabupaten Simeulue
- n. Meningkatkan sinergitas dan integrasi program penanggulangan kemiskinan
- o. Meningkatkan potensi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial dalam pelayanan
- p. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat dan berinfaq
- q. Optimalisasi BUMDes dalam penyerapan tenaga kerja wilayah
- r. Optimalisasi Pemanfaatan ZIS.

2. Pemantapan Ketahanan dan Kemandirian Pangan, diharapkan mampu mencapai sasaran pembangunan antara lain :

- 1) Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB mencapai 35,21 %

Adapun strategi pertumbuhan untuk mencapai sasaran pada prioritas Pemantapan Ketahanan dan Kemandirian Pangan adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi Sarana Pertanian
- b. Pengembangan komoditi pertanian, Perkebunan dan Perikanan bernilai ekonomi tinggi
- c. Meningkatkan Kapasitas SDM Penyuluh Pertanian/ Perkebunan
- d. Pengembangan Sumber Daya Genetik Hewan dan Tanaman
- e. Meningkatkan populasi dan produktivitas ternak melalui pelayanan inseminasi buatan
- f. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan
- g. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- h. Meningkatkan produksi perikanan.

3. Peningkatan Kualitas Demokrasi, diharapkan mampu mencapai sasaran pembangunan antara lain:

- 1) Indeks Demokrasi daerah mencapai 73,15

Adapun strategi pertumbuhan untuk mencapai sasaran pada prioritas Peningkatan Kualitas Demokrasi adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat
- b. Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- c. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- d. Meningkatkan Pemantauan Orang Asing
- e. Mencegah Terjadinya Konflik Masyarakat
- f. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Dalam Pemilu
- g. Peningkatan Kapasitas SDM Petugas Partai Politik
- h. Meningkatkan peran perempuan di partai politik

4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Derajat Kesehatan Masyarakat, diharapkan mampu mencapai sasaran pembangunan antara lain :

- 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 67,18
- 2) Rata-Rata Lama Sekolah 9,16 Tahun
- 3) Angka Partisipasi Sekolah 100%
- 4) Jumlah Organisasi Pemuda Yang Dibina 73 Organisasi
- 5) Usia Harapan Hidup 66,3 Tahun
- 6) Indeks Pembangunan Gender (IPG) 77,47

7) Indeks Demokrasi daerah mencapai 73,15

Adapun strategi pertumbuhan untuk mencapai sasaran pada prioritas meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Derajat Kesehatan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui pemenuhan SPM Pendidikan
- b. Meningkatkan akses layanan pendidikan
- c. Meningkatkan kualitas perpustakaan Kabupaten
- d. Meningkatkan Kemampuan Literasi Pendidik dan Siswa
- e. Meningkatkan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- f. Meningkatkan peran serta kepemudaan
- g. Meningkatkan, keterampilan, kemandirian dan kewirausahaan pemuda
- h. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang representatif
- i. Meningkatkan prestasi dan daya saing olahraga
- j. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
- k. Meningkatkan akses layanan kesehatan sesuai standar
- l. Optimalisasi Program Germas
- m. Meningkatkan Kapasitas Posyandu
- n. Optimalisasi Kinerja Promosi Kesehatan
- o. Penguatan Pemahaman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- p. Penurunan Angka dan Pencegahan Prevalensi Stunting
- q. Meningkatkan peran dan fungsi Pengarusutamaan Gender ( PUG )
- r. Meningkatkan kualitas dan peran kaum perempuan di berbagai bidang

5. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintah, diharapkan mampu mencapai sasaran pembangunan antara lain :

- 1) Nilai SAKIP Kategori B
- 2) Indeks profesionalitas ASN 78,15
- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik (Nilai Persepsi 3)

Adapun strategi pertumbuhan untuk mencapai sasaran pada prioritas peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintah adalah sebagai berikut :

- a. Penataan Organisasi
- b. Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur
- c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Meningkatnya penerapan sistem informasi perencanaan pelaksanaan dan pelaporan pemerintah daerah
- e. Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintah
- f. Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa
- g. Meningkatkan Profesionalisme SDM Aparatur
- h. Mengembangkan inovasi dan hasil kelitbangan daerah
- i. Meningkatkan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
- j. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengadaan barang dan jasa
- k. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengadaan barang dan jasa
- l. Meningkatkan Manajemen Pelayanan Publik Yang Berkualitas
- m. Peningkatan pengelolaan dan pelayanan kearsipan
- n. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas
- o. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
- p. Optimalisasi Fungsi TPA
- q. Meningkatkan SDM bidang lingkungan hidup
- r. Meningkatkan Kualitas dan kapasitas penanganan kebencanaan
- s. Meningkatkan SDM penanggulangan bencana

6. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Sarana Prasarana Ibadah Yang Belum Tuntas, diharapkan mampu mencapai sasaran pembangunan antara lain :

- 1) Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Baik

2) Ketaatan terhadap RTRW 90.00%

Adapun strategi pertumbuhan untuk mencapai sasaran pada prioritas peningkatan infrastruktur dasar dan sarana prasarana ibadah yang belum tuntas adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan
- b. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas
- c. Meningkatkan kualitas jaringan irigasi
- d. Meningkatkan kualitas hunian perumahan
- e. Meningkatkan cakupan pelayanan air minum
- f. Meningkatkan rumah yang bersanitasi layak
- g. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi
- h. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan jaringan jalan provinsi dan nasional di Kabupaten Simeulue
- i. Peningkatan cakupan jaringan telekomunikasi keseluruhan wilayah Kab. Simeulue
- j. Meningkatkan pengelolaan wilayah sungai kabupaten
- k. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang
- l. Meningkatkan tata kelola pertanahan
- m. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Mesjid Sesuai Standar

Untuk mendukung prioritas daerah juga dilakukan penyelarasan terhadap sasaran pembangunan yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Simeulue Tahun 2023-2026, yaitu :

Tabel 1.1 Hubungan Prioritas Daerah Dengan Sasaran Daerah

PD 1	Peningkatan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	
	Sasaran 1.1	Meningkatkan daya Saing Pariwisata Sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Potensial
	Sasaran 1.2	Meningkatkan daya saing UMKM dan Ekonomi Kreatif
	Sasaran 1.3	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja
	Sasaran 1.4	Meningkatkan Investasi/ Penanaman Modal
	Sasaran 1.5	Menurunkan Beban Penduduk Miskin
PD 2	Pemantapan Ketahanan dan Kemandirian Pangan	
	Sasaran 2.1	Menjadikan Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Sebagai Sektor Unggulan Penggerak Ekonomi Masyarakat
PD 3	Peningkatan Kualitas Demokrasi	
	Sasaran 3.1	Meningkatkan Pembangunan Demokrasi
	Sasaran 3.2	Meningkatkan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
PD 4	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Derajat Kesehatan Masyarakat	
	Sasaran 4.1	Meningkatkan Kualitas dan Mutu Pendidikan
	Sasaran 4.2	Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Olahraga
	Sasaran 4.4	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
	Sasaran 4.4	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Sasaran 4.5	Meningkatnya pembangunan keagamaan masyarakat dan Angka Melek Alquran
	Sasaran 4.6	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Adat dan Budaya
	Sasaran 4.7	Meningkatkan Cakupan Pelayanan Persampahan
	Sasaran 4.8	Menurunkan Risiko Bencana Melalui Kesiapsiagaan Bencana dan Pencegahan Kebakaran
PD 5	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan	

	Sasaran 5.1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pemerintahan
	Sasaran 5.2	Meningkatkan Profesionalitas ASN
	Sasaran 5.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
PD 6	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Sarana Prasarana Ibadah Yang Belum Tuntas	
	Sasaran 6.1	Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis Yang Berkualitas
	Sasaran 6.2	Meningkatkan Tata Kelola Bangunan, Penataan Ruang dan Pertanahan

RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/local wisdom.

Hal ini mempertegas bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal Desa.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Desa wajib mempedomani arah kebijakan pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD Kabupaten Simeulue tahun 2025 dalam menyusun RKP Desa tahun 2025 dengan melakukan penyelarasan terhadap program prioritas pembangunan daerah tahun 2025 sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan kewenangan Desa.

Secara khusus dalam merencanakan penggunaan Dana Desa tahun 2024, Pemerintah Desa wajib mempedomani Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Berpijak kepada pengaturan tentang kewenangan ini, maka Pemerintah Desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) berdasarkan RPJM Desa yang telah disusun pula Visi dan Misi Kepala Desaterpilih.

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Agar tema dan prioritas pembangunan tahun 2025 dapat terwujud, maka pemerintah Desa diharapkan mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Simeulue sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing

Desa dengan mempedomani Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

Keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan daerah dan Desa dimaksud akan dipengaruhi antara lain karena ada tidaknya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah Desa dengan pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024.

Sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan piroritas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Ruangnya adalah pelaksanaan Musrenbang yang wajib dilakukan. Desa memilih sesuai dengan Potensi dan kemampuan keuangan Desa masing-masing untuk mewujudkan masyarakat Simeulue yang lebih baik, lebih sejahtera dan mandiri.

## **II. PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA**

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. konsistensi antara perencanaan (RKP Desa) dengan penganggaran (APB Desa).
2. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kewenangannya dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa;
3. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan;
4. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang APB Desa;
5. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
6. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
7. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.

## **III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA**

Adalah kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam perencanaan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024, terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Peraturan Bupati Simeulue tentang Standar Biaya Umum di Desa tahun 2024.
4. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

5. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa berdasarkan hasil survei harga pasar yang dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran/Tim Pengelola Kegiatan dan/atau harga satuan yang berlaku di Kabupaten Simeulue yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### **IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA**

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan ketentuan dan tahapan sebagai berikut:

##### **A. KETENTUAN PENYUSUNAN PENDAPATAN DESA**

1. Sebelum penyusunan APB Desa terlebih dahulu melakukan pencermatan RPJMDesa dan RKPDesa Tahun 2025. Bagi Desa yang RPJM Desa-nya telah habis masa berlakunya dan penyusunan RPJM Desa yang baru masih menunggu pelantikan Kepala Desa baru, maka RKP Desa Tahun 2025 disusun berdasarkan pada hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan hasil pencermatan dokumen RPJMDesa sebelumnya dengan mempertimbangkan substansi prioritas program kegiatan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun 2025. Jika pada saatnya telah disusun RPJM Desa yang baru dan dipandang perlu dilakukan penyesuaian, maka penyesuaian sebagian dilakukan pada saat Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025 yang didahului dengan Perubahan RKP Desa Tahun 2025.
2. Berdasarkan RKP Desa Tahun 2025 disusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan rincian anggaran masing-masing kegiatan.
3. Rancangan APB Desa memuat rincian anggaran pendapatan Desa, rincian anggaran belanja Desa dan pembiayaan Desa.
4. Rencana Anggaran Biaya kegiatan fisik/infrastruktur, belanja pengadaan material/bahan dibuat hitungan rincinya tidak menggunakan satuan LS, sehingga target kinerja yang dicapai menjadi lebih terukur dan akuntabel. Sejak awal masing-masing Desa diharapkan menyusun perencanaan kegiatan fisik/infrastruktur (belanja upah dan material/bahan) yang lebih baik.
5. Dalam Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Desa dilarang untuk menganggarkan kegiatan baru, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.
6. Kegiatan yang dapat dilakukan perubahan dalam Perubahan APB Desa adalah kegiatan yang belum selesai dilaksanakan dan/atau kegiatan yang belum dilaksanakan.
7. Sesuai dengan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B.7508/01.16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa, Penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa di Kabupaten Simeulue menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) online.

##### **B. TAHAPAN PENYUSUNAN QANUN APB DESA**

1. Penyusunan Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa
  - a. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan Qanun APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan dengan mempedomani penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati, pada awal Bulan Oktober Tahun berjalan.
  - b. Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Qanun Desa tentang APBDesa tahun berikutnya.
  - c. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Qanun Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.

- d. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Qanun Desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati Bersama dalam musyawarah Desa.
- e. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf d dituangkan dalam Surat Keputusan BPD tentang Persetujuan atas Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa.
- f. Rancangan Qanun Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada huruf e disepakati bersama paling lambat akhir bulan November tahun berjalan.
- g. Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa;
- h. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Qanun Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- j. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h.

## 2. Verifikasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

### a. Verifikasi

1. Rancangan Qanun Desa tentang APBDesa yang telah disepakati Bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD disampaikan kepada camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dilakukan verifikasi kesesuaian antara program dan kegiatan berdasarkan bidangnya sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
2. Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Camat membentuk Tim verifikasi dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Simeulue Nomor 10 Tahun 2019 tentang Panduan Verifikasi dan Evaluasi rancangan qanun Desa tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.
3. Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa yang telah diverifikasi oleh camat sebagaimana dimaksud poin 2, selanjutnya disampaikan kepada Bupati Simeulue paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima untuk di Evaluasi.

### b. Evaluasi

1. Camat menyampaikan dokumen hasil verifikasi rancangan Qanun APB Desa yang telah disempurnakan bersama pemerintah desa kepada Bupati Simeulue melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja untuk dievaluasi.
2. Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Bupati membentuk Tim Evaluasi dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Simeulue Nomor 10 Tahun 2019 tentang Panduan Verifikasi dan Evaluasi rancangan qanun Desa tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa dan Rancangan Qanun Desa tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.
3. Bupati Simeulue menetapkan hasil evaluasi rancangan Qanun Desa tentang APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterima.
4. Kepala Desa melakukan penyempurnaan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat keputusan Bupati tentang Hasil evaluasi rancangan Qanun APBDesa.

3. Penetapan dan Pengundangan Qanun Desa tentang APB Desa:
  - a. Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Qanun Desa tentang APB Desa.
  - b. Qanun Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember.
  - c. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
  - d. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
  - e. Peraturan Desa tentang APB Desa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
  - f. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi;
  - g. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf f paling sedikit memuat:
    - 1) APB Desa;
    - 2) Pelaksana Kegiatan Anggaran dan Tim yang melaksanakan kegiatan; dan
    - 3) Alamat Pengaduan.

### **C. PERUBAHAN APB DESA DAN PERUBAHAN PENJABARAN APB DESA**

Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan APB Desa apabila terjadi:

- 1) Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada Tahun Anggaran berjalan;
- 2) Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
- 3) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- 4) Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan;
- 5) Terjadi Peristiwa Khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
- 6) Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- 7) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa lebih dari 1 kali;
- 8) Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.32/7442/BPD Tanggal 25 Oktober 2019 tentang Penjelasan Teknis Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa yang dimaksud keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud angka 7 adalah :
  - a. Bencana alam, bencana sosial, krisis Politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
  - b. Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah terkait Penambahan dan pengurangan Pendapatan Desa Tahun berjalan;
  - c. Adanya program kegiatan yang harus menjadi prioritas Desa berdasarkan Kebijakan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah termasuk ada Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
  - d. keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APB Desa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% adalah selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APB Desa.
  - e. Penyakit yang mewabah/epidemi yang menyerang Desa.

- 9) Perubahan Perkades mengenai Penjabaran APBDesa dapat dilakukan lebih dari 1 kali sesuai kebutuhan, apabila terjadi :
  1. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
  2. Keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
  3. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- 10) Perubahan sebagaimana angka 9, kemudian dituangkan dalam Perubahan Qanun mengenai APBDesa Tahun berjalan.
- 11) Apabila terjadi perubahan Perdes mengenai APBDesa tetap ditindaklanjuti dengan dengan Perubahan Perkades mengenai Penjabaran APBDesa sebagaimana kebutuhan Perubahan Perdes dimaksud.
- 12) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa dan perubahan penjabaran APBDesa adalah sama dengan tata cara Penetapan APBDesa (murni) dan penetapan penjabaran APBDesa (murni).

#### **D. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ APB Desa terdiri dari:

1. Pendapatan Desa;
2. Belanja Desa;
3. Pembiayaan Desa.

memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

##### **1. PENDAPATAN DESA**

Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan yang merupakan semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

##### **a. Pendapatan Asli Desa (PAD)**

Kelompok Pendapatan Asli Desa, terdiri atas jenis:

- a. Hasil Usaha;
- b. Hasil Aset;
- c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong; dan
- d. Pendapatan asli Desa lain.

Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- 2) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- 3) Dalam APB Desa, PAD agar dirinci dan dijelaskan pencantumannya berdasarkan jenisnya yaitu berasal dari hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa.
- 4) Hasil Usaha Desa antara lain bagi hasil BUM Desa
- 5) Hasil Aset antara lain, Tanah Kas Desa, Tambatan Perahu, Pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- 6) Swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
- 7) Pendapatan Asli Desa lain antara lain hasil pungutan Desa.

### **b. Dana transfer**

- 1) Kelompok Transfer terdiri atas jenis:
  - a) Dana Desa;
  - b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten;
  - c) Alokasi Dana Desa;
  - d) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
  - e) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh; dan
  - f) Bantuan Keuangan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
- 2) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Aceh dan Daerah Kabupaten dapat bersifat umum dan khusus.
- 3) Bantuan Keuangan bersifat Khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

### **c. Pendapatan lain-lain.**

Kelompok Pendapatan lain terdiri atas:

- a) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada Tahun Anggaran berjalan;
- e) Bunga bank; dan
- f) Pendapatan lain Desa yang sah.

## **2. BELANJA DESA**

Belanja Desa yang dianggarkan dalam APBD Desa merupakan pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa kecuali yang berasal dari partisipasi, swadaya dan gotong royong.

1. Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Desa meliputi:
  - a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
  - b. Kewenangan lokal berskala Desa, dengan kriteria:
    - 1) Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
    - 2) Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa.
    - 3) Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa.
    - 4) Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa.
    - 5) Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa.
    - 6) Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
2. Klasifikasi Belanja Desa dikelompokkan atas:
  - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
  - d. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan

- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
3. Penganggaran belanja untuk setiap bidang dilaksanakan melalui kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan dana transfer, yaitu:
  - a. Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan dana Desa Tahun 2024.
  - b. Prioritas dan Fokus penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang berskala Desa.
  - c. Prioritas penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain:
    - 1) Penyelenggaraan belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa;
    - 2) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
    - 3) Belanja Operasional Pemerintahan Desa, Operasional BPD dan Operasional Lembaga Desa lainnya;
    - 4) Belanja kewenangan lokal berskala Desa untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - d. Prioritas penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Simeulue tentang Penetapan Perhitungan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan antara Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan.
4. Jenis Belanja terdiri atas :
  - a. **Belanja Pegawai.**  
Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan, yaitu:
    - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
    - b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    - c. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
    - d. Operasional Kepala Desa dan BPD;
    - e. Honorarium PKPKD, Honorarium PPKD, Honorarium Bendahara Desa dan Petugas lainnya.
    - f. Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
    - g. Jaminan Sosial Kesehatan yang diberikan berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
    - h. Jaminan Sosial Kesehatan diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak termasuk keluarga.
    - i. Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sudah memiliki Jaminan Sosial Kesehatan sebelumnya, pembayaran selanjutnya dapat dibebankan kepada Desa.
    - j. Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Aparatur Sipil Negara (ASN), Jaminan Sosial Kesehatan tidak dapat dianggarkan dari APB Desa.
    - k. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diberikan Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
  - b. **Belanja Barang dan Jasa**
    - 1) Belanja Bahan Pakai Habis
      - a. Anggaran untuk belanja barang/bahan pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dengan memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran sebelumnya.
      - b. Mengacu kepada standar harga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga

Barang dan Jasa Kabupaten Simeulue dan lainnya sebagai pedoman penyusunan APBDesa.

- 2) **Belanja Bahan/Material**  
mengacu kepada harga setempat (harga pasar) dan/atau harga standar harga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang dan Jasa Kabupaten Simeulue sebagai pedoman penyusunan APB Desa.
  - a. Belanja Pemeliharaan.
  - b. Penganggaran upah tenaga kerja dan bahan baku/material yang digunakan untuk pemeliharaan dianggarkan dalam belanja pemeliharaan pada jenis belanja barang dan jasa.
  - c. Biaya Pemeliharaan dianggarkan dan digunakan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien dan efektif.
  - d. Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor hanya dapat dianggarkan pada kegiatan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran di bidang penyelenggaraan pemerintahan.
- 3) **Belanja Jasa Kantor**
  - a. Khusus untuk pemakaian air, listrik, telepon dan internet sesuai beban rekening yang dikeluarkan instansi yang berwenang.
  - b. Untuk Belanja Jasa Transportasi, dapat dibayarkan bagi :
    1. Peserta sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, rapat/pertemuan dan sejenisnya (diluar Kepala Desa dan Perangkat) di dalam Desa yang bersangkutan yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan Desa terkait.
    2. Peserta perlombaan/ pertandingan dan sejenisnya.
    3. Peserta kegiatan lainnya yang diselenggarakan di Desa oleh pemerintah Desa.
    4. Narasumber/fasilitator acara sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya dalam Desa yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Desa terkait dalam bentuk penggantian BBM atau biaya transportasi (tidak menggunakan kendaraan dinas)
- 4) **Belanja Cetak dan Penggandaan**, digunakan untuk biaya cetak, penggandaan (foto copy) dan jilid.
  - a. Belanja cetak dipergunakan untuk belanja cetak blanko, dokumen Desa, buku, dll.
  - b. Belanja penggandaan dipergunakan untuk belanja penggandaan dokumen, dalam bentuk fotocopy dan/atau jilid.
  - c. Besaran anggaran untuk belanja cetak dan penggandaan mengacu kepada harga setempat/harga pasar dan atau standar harga yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Barang dan Jasa Kabupaten Simeulue dan harga setempat sebagai pedoman penyusunan APB Desa.
- 5) **Belanja Sewa**, meliputi:
  - a. Belanja Sewa Tempat/Gedung Kantor
  - b. Belanja Sewa Kendaraan/Alat Angkut
  - c. Belanja Sewa Alat Berat
  - d. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
  - e. Belanja Sewa Tanah Dengan ketentuan:
    - 1) milik Pemerintah, Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    - 2) milik Non Pemerintah, Non Pemerintah Daerah disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum;

- 6) Belanja Makanan dan Minuman.  
Mengacu kepada standar harga yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Simeulue sebagai pedoman penyusunan APB Desa dengan ketentuan:
- a. Biaya makan nasi bungkus/nasi kotak disediakan untuk kegiatan-kegiatan pertemuan, rapat-rapat koordinasi dan rapat staf yang pelaksanaannya lebih dari 4 jam.
  - b. Apabila rapat/pertemuan sebagaimana dimaksud angka 1 diatas kurang dari 4 jam hanya disediakan minum/snack.
  - c. Biaya makan dan minum dikenai pajak restoran sebesar 10 % dari harga faktur jika belanja di daerah Kabupaten Simeulue.
  - d. Biaya Makan dan Minum tamu hanya boleh dianggarkan pada kegiatan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  - e. Tidak dibenarkan menganggarkan makanan dan minuman harian.
- 7) Belanja Pakaian, meliputi:
- a. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
    - hanya dapat dianggarkan apabila terdapat Perangkat Desa Baru yang belum memiliki Pakaian Dinas Harian
    - atau paling cepat dapat dianggarkan setiap 2 (dua) Tahun
  - b. Belanja Pakaian Dinas Upacara (Bagi Kepala Desa)
  - c. Belanja Pakaian Anggota BPD.
    - hanya dapat dianggarkan apabila terdapat BPD Baru yang belum memiliki Pakaian Dinas berupa Pakaian Safari Lapangan.
    - atau paling cepat dapat dianggarkan setiap 2 (dua) Tahun.
  - d. Penggunaan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagai Berikut:
    - Senin s.d Selasa menggunakan pakaian PDH warna Khaki
    - Rabu menggunakan pakaian PDH Putih
    - Kamis menggunakan pakaian Batik Nasional dan atau Batik Daerah
    - Jum'at menggunakan pakaian Batik Nasional/ Batik Daerah dan atau Pakaian Olah Raga.
- 8) Perjalanan Dinas
- a. mempedomani Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di Desa dan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kabupaten Simeulue.
  - b. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding baik perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah, dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, frekuensi pelaksanaan dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud.
  - c. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Desa, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau (lumpsum) dan at cost. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan masyarakat/ anggota Lembaga kemasyarakatan Desa

diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan.

- d. Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD diprioritaskan dengan menggunakan Kerjasama Antar Desa atau penyelenggaraannya di masing-masing Desa.
- 9) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Pendidikan
    - a. Merupakan belanja untuk mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, Pendidikan dan sejenis lainnya bagi Pemerintahan Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Daerah.
    - b. Kegiatan kursus, pelatihan dan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendidikan diikuti dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
    - c. Rekomendasi dari Camat.
  - 10) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan besaran sesuai standar biaya yang ditetapkan.
  - 11) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
  - 12) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dan dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada masyarakat.
  - 13) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah Desa dianggarkan sesuai kebutuhan riil.
  - 14) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Dinas dianggarkan pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
    - a. Dalam biaya pemeliharaan kendaraan bermotor dinas tidak untuk pembelian aksesoris kendaraan.
    - b. Apabila dana yang tersedia tidak mencukupi sesuai standar tersebut di atas, maka belanja pemeliharaan tersebut menyesuaikan dengan dana yang tersedia.
    - c. Pemerintah dan/atau pada pengecer dengan melampirkan faktur pembelian yang minimal ditandatangani oleh Penyedia.
  - 15) Belanja Jasa Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain:
    - a. Belanja Jasa Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa atau Peraturan yang berlaku.
    - b. PAUD/TK/Kelompok Bermain yang dianggarkan adalah yang telah mendapat izin operasional dari Dinas Pendidikan.

- c. Data Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain sudah masuk dalam Dapodik.
- d. Belanja sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dibayarkan kepada Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain yang tidak dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui APBD dan/atau instansi lainnya melalui APBN serta sumber pendanaan lainnya.
- e. Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain yang dibayarkan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan pada awal tahun anggaran.
- f. Nama Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

16) Belanja Jasa Posyandu, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/ Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- a. Belanja Jasa Kader Posyandu, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/Kader Pembangunan Manusia (KPM) dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a) dibayarkan kepada Posyandu, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang tidak dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui APBD dan/atau instansi lainnya melalui APBN serta sumber pendanaan lainnya.
- c. Kader Posyandu, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang dibayarkan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan pada awal tahun anggaran.
- d. Nama Posyandu, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

**c. Belanja Modal**

- 1) Pemerintah Desa memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDesa Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- 2) Belanja Modal terdiri dari :
  - a. Pengeluaran untuk perolehan barang milik Desa baik berupa aset tetap maupun aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun baik dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan jalan dan irigasi maupun dalam bentuk fisik lainnya, seperti buku, hewan ternak dan lain sebagainya.
  - b. Pengeluaran setelah perolehan yang mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki. Contoh:
    - 1) Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada misalnya bangunan gedung semula diperkirakan mempunyai umur teknis 10 tahun, pada tahun ke 6 di lakukan renovasi yang menyebabkan umur teknis bangunan diharapkan menjadi 15 tahun.
    - 2) Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya

melalui suatu renovasi, suatu generator listrik outputnya bertambah dari 900 watt menjadi 1.300 watt, dan

- 3) Penambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 meter persegi menjadi 500 meter persegi.

c. Pengeluaran untuk perolehan aset yang tidak ditujukan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.  
Contoh :

- 1) Pengadaan buku untuk perpustakaan
- 2) Pembelian mesin jahit untuk kursus keterampilan di Desa.

d. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja Modal sebesar harga beli bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai siap digunakan.

e. Penganggaran belanja modal perlengkapan dan peralatan gedung kantor dianggarkan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kegiatan Penyediaan biaya Operasional dan pemeliharaan perkantoran, kecuali untuk belanja modal yang berhubungan langsung dengan kegiatan.

- 3) Penganggaran untuk pengadaan aset milik Desa dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan Desa berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- 4) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan. Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- 5) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold), dan dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal.
- 6) Dalam hal belanja modal untuk pengadaan tanah Desa mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa.
- 7) Pembangunan gedung/bangunan yang akan menjadi aset Desa dilakukan setelah tanah bersertifikat atas nama Desa dan terbitnya izin mendirikan bangunan (IMB).

**d. Belanja tak Terduga**

Merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang berskala lokal Desa. digunakan untuk membiayai kebutuhan Desa yang bersifat mendesak akibat bencana alam/non alam dan bencana sosial. Paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; dan/atau
- c. berada diluar kendali Pemerintah Desa.

**e. Surplus/Defisit APBDesa**

- a. Surplus atau defisit APBDesa adalah selisih antara anggaran pendapatan Desa dengan anggaran belanja Desa.

- b. Dalam hal APBDesa diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk, penyertaan modal (investasi) Desa, pembentukan dana cadangan.
- c. Dalam hal APB Desa diperkirakan defisit, pemerintah Desa menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

### **3. PEMBIAYAAN DESA**

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- 1) Penerimaan pembiayaan; dan
- 2) Pengeluaran Pembiayaan.

#### **1. Penerimaan pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- 1) Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
  - SiLPA antara lain pelampuan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan. Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dari kegiatan yang telah terlaksana dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan;
  - SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
    - 1) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
    - 2) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
    - 3) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- 2) Pencairan Dana cadangan; dan
  - Pencairan Dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pecairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
  - Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- 3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
  - Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
  - Hasil kekayaan desa yang dipisahkan huruf dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan, digunakan antara lain untuk menganggarkan:
    - i. Pengembangan usaha desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan
    - ii. Pengembangan/penguatan modal BUM Desa;

#### **b. Pengeluaran Pembiayaan**

a. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:

1. Pembentukan Dana Cadangan; dan

- Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.

- penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  - Peraturan Desa paling sedikit memuat:
    - 1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
    - 2) Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan;
    - 3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
    - 4) Sumber dana cadangan; dan
    - 5) Tahun Anggaran Pelaksanaan dana cadangan.
  - Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
2. Penyertaan Modal Desa.
- Penyertaan modal pemerintah Desa pada BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang penyertaan modal.
  - Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan Peraturan Desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Desa tentang penyertaan modal.
  - Dalam hal pemerintah Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah Desa melakukan perubahan Peraturan Desa tentang penyertaan modal tersebut.
  - Pemerintah Desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUM Desa untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUM Desa dimaksud dapat tumbuh dan berkembang.

## V. HAL-HAL KHUSUS

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2024 selain memperhatikan pedoman penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Penetapan jenis pungutan desa dalam peraturan desa tentang pungutan desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk mendanai kegiatan penanggulangan bencana alam, non alam, bencana sosial, dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2023 dengan menggunakan APB Desa Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2023; dan
  - b. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam APB Desa dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024.
4. Langkah-langkah dan mekanisme perubahan RKP Desa dan APB Desa apabila dan atau untuk merespon wabah bencana adalah sebagai berikut:
  - a. Pembahasan oleh Pemerintah Desa tentang pandemi bencana.
  - b. Pembentukan gugus tugas atau relawan Desa.
  - c. Review RKP Desa dan APB Desa dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
  - d. Penyusunan RKP Desa dan APB Desa perubahan dikoordinasikan oleh Sekdes.

- d. Penyusunan RKP Desa dan APB Desa perubahan dikoordinasikan oleh Sekdes.
  - e. Musenbangdes khusus/Musdes khusus tentang rancangan perubahan RKP Desa dan APB Desa TA. 2025 pembahasan penambahan kegiatan di luar bidang 5 atau bidang 5 terkait penanganan bencana.
  - f. Penetapan Perdes perubahan RKP Desa dan APB Desa
  - g. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
  - h. Pertanggungjawaban kegiatan melalui rapat kerja Pemdes yang melibatkan BPD paling lambat 1 bulan dituangkan dalam berita acara.
  - i. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Bupati Simeulue tentang laporan pengeluaran anggaran paling lambat 1 bulan.
  - j. Pembinaan oleh Bupati kepada Pemerintah Desa melalui OPD terkait.
5. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan Desa, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
  6. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang lebih optimal, Pemerintah Desa untuk melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi penyelenggara lembaga Desa melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis maupun studi komparasi secara swakelola Desa



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE**  
**DAFTAR PARAMETER BIDANG DAN KEGIATAN**

KABUPATEN/KOTA : 09 PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE  
PROVINSI : 11 PROVINSI ACEH

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
<b>01</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>
<b>01.01.</b>	<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
01.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
01.01.08.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
01.01.99.	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa
<b>01.02.</b>	<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
01.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
01.02.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)
01.02.99.	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
<b>01.03.</b>	<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>
01.03.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
01.03.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)
01.03.03.	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
01.03.04.	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
01.03.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
01.03.99.	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan
<b>01.04.</b>	<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>
01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
01.04.02.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
01.04.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
01.04.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
01.04.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
01.04.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa
01.04.09.	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
01.04.10.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD
01.04.11.	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa
01.04.12.	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
01.04.99.	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan
<b>01.05.</b>	<b>Sub Bidang Pertanahan</b>
01.05.01.	Sertifikasi Tanah Kas Desa
01.05.02.	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
01.05.03.	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
01.05.04.	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
01.05.05.	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
01.05.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
01.05.07.	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa
01.05.99.	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan
<b>02</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>
<b>02.01.</b>	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>
02.01.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
02.01.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
02.01.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
02.01.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
02.01.05.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa
02.01.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/M
02.01.07.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar
02.01.08.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
02.01.09.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
02.01.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
02.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan
<b>02.02.</b>	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>
02.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
02.02.05.	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
02.02.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
02.02.07.	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
02.02.08.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
02.02.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **
02.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
<b>02.03.</b>	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
02.03.01.	Pemeliharaan Jalan Desa
02.03.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
02.03.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
02.03.04.	Pemeliharaan Jembatan Desa
02.03.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
02.03.06.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
02.03.07.	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
02.03.08.	Pemeliharaan Embung Milik Desa
02.03.09.	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
02.03.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)
02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman **)
02.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)
02.03.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)
02.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
02.03.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)
02.03.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
02.03.17.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)
02.03.18.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
02.03.19.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)
02.03.20.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)
02.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
<b>02.04.</b>	<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>
02.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
02.04.02.	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
02.04.03.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
02.04.04.	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
02.04.05.	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))
02.04.06.	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
02.04.07.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)
02.04.08.	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
02.04.09.	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
02.04.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)
02.04.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)
02.04.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)
02.04.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)
02.04.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
02.04.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)
02.04.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)
02.04.17.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)
02.04.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
<b>02.05.</b>	<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>
02.05.01.	Pengelolaan Hutan Milik Desa
02.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
02.05.03.	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)
02.05.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
<b>02.06.</b>	<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>
02.06.01.	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
02.06.03.	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
02.06.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
02.06.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
02.06.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
<b>02.07.</b>	<b>Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral</b>
02.07.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa
02.07.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
02.07.99.	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
<b>02.08.</b>	<b>Sub Bidang Pariwisata</b>
02.08.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
02.08.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)
02.08.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
02.08.99.	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata
<b>03</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>
<b>03.01.</b>	<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>
03.01.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
03.01.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
03.01.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
03.01.04.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
03.01.05.	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
03.01.06.	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
03.01.07.	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.
03.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
<b>03.02.</b>	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>
03.02.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
03.02.02.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
03.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
03.02.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa
03.02.05.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)
03.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
<b>03.03.</b>	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>
03.03.01.	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
03.03.02.	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
03.03.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
03.03.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
03.03.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
03.03.06.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
03.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
<b>03.04.</b>	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>
03.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat
03.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
03.04.03.	Pembinaan PKK
03.04.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
03.04.99.	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
<b>04</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>
<b>04.01.</b>	<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>
04.01.01.	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
04.01.02.	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
04.01.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
04.01.04.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
04.01.05.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
04.01.06.	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)
04.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
<b>04.02.</b>	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>
04.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
04.02.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
04.02.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
04.02.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
04.02.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
04.02.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
04.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
<b>04.03.</b>	<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
04.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
04.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
04.03.03.	Peningkatan Kapasitas BPD
04.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
<b>04.04.</b>	<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>
04.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
04.04.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
04.04.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)
04.04.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
<b>04.05.</b>	<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>
04.05.01.	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
04.05.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
04.05.03.	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
04.05.99.	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
<b>04.06.</b>	<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>
04.06.01.	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
04.06.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
04.06.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
<b>04.07.</b>	<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>
04.07.01.	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
04.07.02.	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
04.07.03.	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
04.07.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
04.07.99.	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
<b>05</b>	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>
<b>05.01.</b>	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>
05.01.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana
<b>05.02.</b>	<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>
05.02.00.	Penanganan Keadaan Darurat
<b>05.03.</b>	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak

**PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE**  
**DAFTAR PARAMETER KODE OUPUT KEGIATAN**

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
<b>01</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>			
<b>01.01.</b>	<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>			
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	110101	Penghasilan Tetap Kepala Desa	OB (Orang/Bulan)
		110102	Tunjangan Kepala Desa	OB (Orang/Bulan)
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	110201	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	OB (Orang/Bulan)
		110202	Tunjangan Perangkat Desa	OB (Orang/Bulan)
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	110301	Jaminan Sosial Kepala Desa	OB (Orang/Bulan)
		110302	Jaminan Sosial Perangkat Desa	OB (Orang/Bulan)
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	110401	Operasional Pemerintah Desa	Paket
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	110501	Tunjangan BPD	OB (Orang/Bulan)
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, L	110601	Operasional BPD	Paket
01.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	110701	Operasional RT/RW	Paket
01.01.08.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	110801	Biaya Koordinasi Pemerintah Desa	Paket
		110802	Dukungan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kera	Paket
		110803	Dukungan Kegiatan Seremonial di Desa	Paket
01.01.99.	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa			
<b>01.02.</b>	<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>			
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	120101	Kendaraan Roda 4	Unit
		120102	Kendaraan Roda 3	Unit
		120103	Kendaraan Roda 2	Unit
		120104	Meubelair Kantor	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
		120105	Komputer	Unit
		120106	Prasarana Kantor Lainnya	Unit
01.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	120201	Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Perkantoran Desa	Unit
01.02.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	120301	Tanah	M2
		120302	Bangunan	Unit
		120303	Halaman dan Area Parkir Kantor	Unit
		120304	Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan	Unit
		120305	Rehabilitasi/Peningkatan Halaman dan Area Parkir Kantor Desa	Unit
01.02.99.	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			
<b>01.03.</b>	<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>			
01.03.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	130101	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Paket
01.03.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	130201	Dokumen Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	Paket
01.03.03.	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	130301	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Paket
01.03.04.	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	130401	Penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kali
01.03.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	130501	Dokumen Pemetaan Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Paket
01.03.99.	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipa			
<b>01.04.</b>	<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>			
01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reg	140101	Terselenggaranya Musyawarah Desa Perencanaan Desa	Kali
		140102	Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Kali
		140103	Terselenggaranya Musyawarah Pembahasan APB Desa	Kali
		140104	Terselenggaranya Musyawarah Lainnya	Kali
01.04.02.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reg	140201	Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler	Kali
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	140301	Dokumen Perencanaan Desa	Paket

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll	140401	Dokumen Keuangan Desa	Paket
01.04.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	140501	Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Aset Desa	Paket
01.04.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan	140601	Dokumen Kebijakan Desa non Rencana Pembangunan/Keuangan	Paket
01.04.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	140701	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Paket
01.04.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	140801	Terciptanya Sistem Informasi Desa	Paket
01.04.09.	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	140901	Terselenggaranya Koordinasi/Kerja sama Penyelenggaraan Pemerint	Paket
01.04.10.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & B	141001	Terselenggaranya Dukungan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala	Paket
01.04.11.	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Me	141101	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan	Kali
		141102	Pengiriman kontingen Lomba Desa	Kali
01.04.12.	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	141201	Tersedianya Pembentukan Struktur Organisasi	Paket
		141202	Terselenggaranya Pengangkatan Perangkat Desa	Paket
		141203	Tersedianya Fasilitas Dasar bagi Penduduk Desa (sesuai kewenanga	Paket
		141204	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Paket
		141205	Terselenggaranya Pendataan Bidang Kependudukan, Potensi Ekonomi	Paket
01.04.99.	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelk			
<b>01.05.</b>	<b>Sub Bidang Pertanahan</b>			
01.05.01.	Sertifikasi Tanah Kas Desa	150101	Sertifikat Tanah Desa	Unit
01.05.02.	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agend	150201	Terselenggaranya Administrasi Pertanahan	Paket
01.05.03.	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	150301	Sertifikat Tanah Masyarakat Miskin	Unit
01.05.04.	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	150401	Terselenggaranya Mediasi Konflik Pertanahan	Paket
01.05.05.	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	150501	Terselenggaranya Penyuluhan Pertanahan	Kali
01.05.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	150601	Terselenggaranya Administrasi PBB	Paket
01.05.07.	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	150701	Batas Tanah Desa	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
01.05.99.	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan			
<b>02</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>			
<b>02.01.</b>	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>			
02.01.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (	210101	Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De	Paket
02.01.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	210201	Dukungan Penyelenggaraan PAUD non Milik Desa	Paket
02.01.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	210301	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Orang
02.01.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	210401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan L	Unit
02.01.05.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-form	210501	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah	Unit
02.01.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Pe	210601	Tanah untuk PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik D	M2
		210602	Gedung/Bangunan PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal	Unit
		210603	Buku dan Pelajaran PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal	Unit
		210604	Alat Peraga Edukatif (APE)	Unit
		210605	Meubelair PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Des	Unit
		210606	Saran/Prasarana PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal M	Unit
		210607	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana/APE PAUD/ TK/TPA/TKA/	Unit
02.01.07.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Tam	210701	Tanah untuk Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	M2
		210702	Gedung/Bangunan Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	Unit
		210703	Meubelair Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	Unit
		210704	Sarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Lainnya	Unit
		210705	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Ba	Unit
02.01.08.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	210801	Terselenggaranya Operasional Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar	Paket
02.01.09.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	210901	Tanah untuk Sanggar Seni dan Belajar	M2
		210902	Gedung/Bangunan Sanggar Seni dan Belajar	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
		210903	Peralatan Kesenian	Unit
		210904	Meubelair Sanggar Seni dan Belajar	Unit
		210905	Sarana Sanggar Seni dan Belajar Lainnya	Unit
02.01.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	211001	Jumlah Siswa Penerima Bea Siswa	Orang
02.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan			
<b>02.02.</b>	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>			
02.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB,	220101	Obat-obatan	Paket
		220102	Jumlah Peserta KB Kontrasepsi keluarga Miskin	Orang
		220103	Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes	Paket
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insenti	220201	Makanan Tambahan	Unit
		220202	Jumlah Ibu Hamil	Orang
		220203	Jumlah Lansia	Orang
		220204	Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes	Paket
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan I	220301	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Orang
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	220401	Ambulance	Unit
		220402	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya	Paket
02.02.05.	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	220501	Jumlah (frekuensi) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat c	Kali
02.02.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	220601	Jumlah Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Orang
		220602	Terselenggaranya Operasional Pengasuhan Bersama atau Bina Kelu	Paket
02.02.07.	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	220701	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tr	Paket
02.02.08.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	220801	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Unit
02.02.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyan	220901	Tanah Posyandu/Polindes/PKD	M2
		220902	Gedung/Bangunan Posyandu/Polindes/PKD	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
		220903	Meubelair Posyandu/Polindes/PKD	Unit
		220904	Peralatan Kesehatan Posyandu/Polindes/PKD	Unit
		220905	Sarana Posyandu/Polindes/PKD Lainnya	Unit
02.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan			
<b>02.03.</b>	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			
02.03.01.	Pemeliharaan Jalan Desa	230101	Pemeliharaan Jalan Desa	Meter (M)
02.03.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	230201	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Meter (M)
02.03.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	230301	Jalan Usaha Tani	Meter (M)
02.03.04.	Pemeliharaan Jembatan Desa	230401	Jembatan Milik Desa	Unit
02.03.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase d	230501	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/S	Meter (M)
02.03.06.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	230601	Pemeliharaan Gedung Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Unit
02.03.07.	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	230701	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/P	Unit
02.03.08.	Pemeliharaan Embung Milik Desa	230801	Pemeliharaan Embung Desa	Unit
02.03.09.	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	230901	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Unit
02.03.10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	231001	Jalan Desa	Meter (M)
		231002	Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Meter (M)
02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permuk	231101	Jalan Pemukiman/Gang	Meter (M)
		231102	Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	Meter (M)
02.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	231201	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Meter (M)
		231202	Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Meter (M)
02.03.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	231301	Jembatan Desa	Unit
		231302	Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan Desa	Unit
02.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selok	231401	Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, D	Meter (M)

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
		231402	Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana)	Meter (M)
02.03.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	231501	Gedung Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Unit
		231502	Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Unit
02.03.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	231601	Pemakaman Milik Desa	Unit
		231602	Situs Bersejarah Milik Desa	Unit
		231603	Petilasan Milik Desa	Unit
		231604	Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa	Unit
02.03.17.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	231701	Peta Wilayah dan Sosial Desa	Paket
02.03.18.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	231801	Dokumen Perencanaan	Paket
02.03.19.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	231901	Embung Desa	Unit
		231902	Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa	Unit
02.03.20.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	232001	Monumen/Gapura/Batas Desa	Unit
		232002	Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	Unit
02.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang			
<b>02.04.</b>	<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>			
02.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	240101	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Unit
02.04.02.	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	240201	Pemeliharaan Sumur Serapan	Unit
02.04.03.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur)	240301	Pemeliharaan Sumber Air Bersih	Unit
02.04.04.	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	240401	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih	Meter (M)
02.04.05.	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana)	240501	Pemeliharaan Sanitasi	Meter (M)
02.04.06.	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	240601	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Unit
02.04.07.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah)	240701	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Perumahan)	Unit
02.04.08.	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	240801	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	Meter (M)

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
02.04.09.	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	240901	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Unit
02.04.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	241001	Sumur Resapan	Unit
		241002	Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	Unit
02.04.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	241101	Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hl	Unit
		241102	Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tan	Unit
02.04.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tan	241201	Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	Meter (M)
		241202	Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (r	Meter (M)
02.04.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	241301	Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar pras	Meter (M)
		241302	Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selo	Meter (M)
02.04.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, i	241401	Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Unit
		241402	Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Unit
02.04.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	241501	Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Be	Unit
		241502	Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permu	Unit
02.04.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	241601	Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangg	Meter (M)
		241602	Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase,	Meter (M)
02.04.17.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik De:	241701	Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Unit
		241702	Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Unit
02.04.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
<b>02.05.</b>	<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>			
02.05.01.	Pengelolaan Hutan Milik Desa	250101	Terselenggaranya Pengelolaan Hutan Milik Desa	Paket
02.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	250201	Terselenggaranya Penghijauan Desa	Paket
		250202	Terselenggaranya Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Lainnya	Paket
02.05.03.	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH danKehutanan **)	250301	Terselenggaranya Pelatihan/ Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran ten	Kali

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
02.05.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
<b>02.06.</b>	<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>			
02.06.01.	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	260101	Rambu Jalan	Unit
02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	260201	Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk informasi kepe	Unit
02.06.03.	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Loke	260301	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Infor	Unit
02.06.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	260401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Unit
02.06.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Trans	260501	Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Unit
02.06.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			
<b>02.07.</b>	<b>Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral</b>			
02.07.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa	270101	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	Watt
02.07.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif I	270201	Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	Unit
		270202	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif ting	Unit
02.07.99.	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
<b>02.08.</b>	<b>Sub Bidang Pariwisata</b>			
02.08.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	280101	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Unit
02.08.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	280201	Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Unit
		280202	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Unit
02.08.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	280301	Terselenggaranya Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Paket
02.08.99.	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata			
<b>03</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>			
<b>03.01.</b>	<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>			
03.01.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	310101	Pos Keamanan Desa	Unit
		310102	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Paket

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
03.01.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemd	310201	Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Keamanan/Ketertiban Pemerintah	Orang
03.01.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lok	310301	Terselenggaranya Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, i	Paket
03.01.04.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	310401	Jumlah Peserta Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lc	Orang
03.01.05.	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	310501	Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Unit
03.01.06.	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	310601	Jumlah Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Kali
03.01.07.	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan M	310701	Jumlah Peserta Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat	Orang
03.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindung			
<b>03.02.</b>	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>			
03.02.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	320101	Terselenggaranya Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Ting	Paket
03.02.02.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Ka	320201	Jumlah Frekuensi Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebud	Kali
03.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT	320301	Jumlah Frekuensi Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudaya	Kali
03.02.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan M	320401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keag	Unit
03.02.05.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegan	320501	Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik D	Unit
		320502	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah	Unit
03.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
<b>03.03.</b>	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>			
03.03.01.	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/K	330101	Jumlah Frekuensi Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Rag	Kali
03.03.02.	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	330201	Jumlah Peserta Pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran V	Orang
03.03.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	330301	Jumlah Frekuensi Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan da	Kali
03.03.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	330401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga M	Unit
03.03.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan &	330501	Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Unit
		330502	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Ol	Unit
03.03.06.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	330601	Terselenggaranya Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klul	Paket

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
03.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
<b>03.04.</b>	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>			
03.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat	340101	Terselenggaranya Pembinaan Lembaga Adat	Paket
03.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	340201	Terselenggaranya Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Paket
03.04.03.	Pembinaan PKK	340301	Terselenggaranya Pembinaan PKK	Paket
03.04.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	340401	Jumlah Peserta Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Orang
03.04.99.	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			
<b>04</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			
<b>04.01.</b>	<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>			
04.01.01.	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	410101	Pemeliharaan Karamba (darat/laut) dan Kolam Perikanan Darat Milik	Unit
04.01.02.	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	410201	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Unit
04.01.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik	410301	Karamba (darat/laut) Milik Desa	Unit
		410302	Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Unit
		410303	Rehabilitasi/Peningkatan Karamba (darat/laut) dan Kolam Perikanan	Unit
04.01.04.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Mili	410401	Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Unit
		410402	Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Des	Unit
04.01.05.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	410501	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Paket
04.01.06.	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	410601	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna	Orang
04.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			
<b>04.02.</b>	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>			
04.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	420101	Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan	Unit
04.02.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	420201	Jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan	Unit
04.02.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	420301	Lumbung Desa	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
		420302	Pengelolaan dan Pemeliharaan Lumbung Desa	Paket
04.02.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	420401	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Unit
04.02.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternak	420501	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna	Orang
04.02.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	420601	Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Meter
04.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			
<b>04.03.</b>	<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>			
04.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	430101	Jumlah Frekuensi Peningkatan kapasitas kepala Desa	Kali
04.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	430201	Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Orang
04.03.03.	Peningkatan Kapasitas BPD	430301	Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas BPD	Orang
04.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
<b>04.04.</b>	<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>			
04.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	440101	Jumlah Frekuensi Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Kali
04.04.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	440201	Jumlah Frekuensi Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Kali
04.04.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	440301	Jumlah Frekuensi Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (per	Kali
04.04.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak			
<b>04.05.</b>	<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>			
04.05.01.	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	450101	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ U	Orang
04.05.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperas	450201	Terselenggaranya Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, K	Paket
04.05.03.	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan	450301	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pe	Unit
04.05.99.	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)			
<b>04.06.</b>	<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>			
04.06.01.	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	460101	Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa	Paket
04.06.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	460201	Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Dilaksanakan De	Orang

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
04.06.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
<b>04.07.</b>	<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>			
04.07.01.	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	470101	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	Unit
04.07.02.	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	470201	Pasar Desa	Unit
		470202	Kios milik Desa	Unit
		470203	Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	Unit
04.07.03.	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	470301	Terselenggaranya Pengembangan Industri kecil level Desa	Paket
04.07.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi pro	470401	Terselenggaranya Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan k	Paket
04.07.99.	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			
<b>05</b>	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT D</b>			
<b>05.01.</b>	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>			
05.01.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	510001	Sarana prasarana tanggap darurat bencana	Paket
		510002	Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana	Paket
		510003	Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana	Paket
<b>05.02.</b>	<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>			
05.02.00.	Penanganan Keadaan Darurat	520001	Jumlah Kejadian Keadaan Darurat	Kali
<b>05.03.</b>	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>			
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	530001	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	KK
		530002	Bantuan Bahan Pangan	KK
		530003	Bantuan Pendidikan	Orang
		530004	Bantuan Pengobatan	Orang



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE**  
**DAFTAR PARAMETER REKENING APBDESA**  
**TAHUN 2025**

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1.	<b>ASET</b>	
1.1.	<b>Aset Lancar</b>	
1.1.1.	Kas dan Bank	
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	
1.1.2.	Piutang	
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung	
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi	
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa	
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan	
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	
1.1.3.	Persediaan	
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Materai	
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetakan	
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai	
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	
1.2.	<b>Investasi</b>	
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	
1.2.1.01.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	
1.3.	<b>Aset Tetap</b>	
1.3.1.	Tanah	
1.3.1.01.	Tanah Kas Desa	
1.3.1.02.	Tanah Perkampungan	
1.3.1.03.	Tanah Pertanian	
1.3.1.04.	Tanah Perkebunan	
1.3.1.05.	Tanah Hutan	
1.3.1.06.	Tanah Kebun Campuran	
1.3.1.07.	Tanah Kolam Ikan	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1.3.1.08.	Tanah Danau/Rawa	
1.3.1.09.	Tanah Tandus/Rusak	
1.3.1.10.	Tanah Alang-alang dan Padang Rumput	
1.3.1.11.	Tanah Pertambangan	
1.3.1.12.	Tanah Untuk Bangunan Gedung	
1.3.1.13.	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	
1.3.1.14.	Tanah Penggunaan Lainnya	
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	
1.3.2.01.	Alat Besar	
1.3.2.02.	Alat Angkutan	
1.3.2.03.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1.3.2.04.	Alat Pertanian dan Perikanan	
1.3.2.05.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1.3.2.06.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1.3.2.07.	Komputer	
1.3.2.08.	Alat Pengeboran	
1.3.2.09.	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1.3.2.10.	Peralatan Olah Raga	
1.3.2.11.	Peralatan dan Mesin Lainnya	
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	
1.3.3.01.	Bangunan Gedung Kantor	
1.3.3.02.	Bangunan Gudang	
1.3.3.03.	Bangunan Gedung Bengkel	
1.3.3.04.	Bangunan Gedung Instalasi	
1.3.3.05.	Bangunan Gedung Laboratorium	
1.3.3.06.	Bangunan Kesehatan	
1.3.3.07.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	
1.3.3.08.	Bangunan Gedung Pertemuan	
1.3.3.09.	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	
1.3.3.10.	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	
1.3.3.11.	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	
1.3.3.12.	Bangunan Gedung Garasi/Pool	
1.3.3.13.	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	
1.3.3.14.	Bangunan Gedung Perpustakaan	
1.3.3.15.	Bangunan Gedung Museum	
1.3.3.16.	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan	
1.3.3.17.	Bangunan Gedung Terbuka	
1.3.3.18.	Bangunan Gedung Penampung Sekam	
1.3.3.19.	Bangunan Gedung Tempat Pelelangan Ikan	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1.3.3.20.	Bangunan Industri	
1.3.3.21.	Bangunan Peternakan/Perikanan	
1.3.3.22.	Bangunan Fasilitas Umum	
1.3.3.23.	Bangunan Parkir	
1.3.3.24.	Bangunan Taman	
1.3.3.25.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	
1.3.3.26.	Bangunan Tempat Tinggal	
1.3.3.27.	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1.3.4.01.	Jalan	
1.3.4.02.	Jembatan	
1.3.4.03.	Bangunan Air Irigasi	
1.3.4.04.	Bangunan Pengairan Pasang Surut	
1.3.4.05.	Bangunan Pengembangan Rawa	
1.3.4.06.	Bangunan Pengaman Sungai dan Pantai	
1.3.4.07.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	
1.3.4.08.	Bangunan Air Bersih dan Air Baku	
1.3.4.09.	Bangunan Air Kotor	
1.3.4.10.	Instalasi Air Bersih/Air Baku	
1.3.4.11.	Instalasi Air Kotor	
1.3.4.12.	Instalasi Pengolahan Sampah	
1.3.4.13.	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
1.3.4.14.	Instalasi Pembangkit Listrik	
1.3.4.15.	Instalasi Gardu Listrik	
1.3.4.16.	Instalasi Lainnya	
1.3.4.17.	Jaringan Air Minum	
1.3.4.18.	Jaringan Listrik	
1.3.4.19.	Jaringan Telepon	
1.3.4.20.	Jaringan Gas	
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	
1.3.5.01.	Bahan Perpustakaan	
1.3.5.02.	Barang Bercorak Seni, Kebudayaan dan Olahraga	
1.3.5.03.	Hewan dan Ternak	
1.3.5.04.	Ikan dan Biota Perairan	
1.3.5.05.	Tanaman	
1.3.5.06.	Aset Tetap Dalam Renovasi	
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1.3.6.01.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1.3.7.	Aset Tak Berwujud	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1.3.7.01.	Aset Tak Berwujud	
1.3.7.02.	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
1.3.8.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	
1.3.8.01.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	
1.3.8.02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	
1.3.8.03.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1.3.8.04.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	
<b>1.4.</b>	<b>Dana Cadangan</b>	
1.4.1.	Dana Cadangan	
1.4.1.01.	Dana Cadangan	
<b>1.5.</b>	<b>Aset Tidak Lancar Lainnya</b>	
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	
1.5.1.01.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Kendaraan Bermotor	
1.5.1.02.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Rumah	
1.5.1.03.	Tagihan Piutang Angsuran Dana Bergulir	
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
1.5.2.01.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	
1.5.3.01.	Bangun Guna Serah (Build, Operate & Transfer - BOT)	
1.5.3.02.	Bangun Serah Guna (Build, Transfer & Operate - BTO)	
1.5.3.03.	Kerjasama Operasi (KSO)	
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud	
1.5.4.01.	Aktiva Tidak Berwujud	
1.5.5.	Aset Lain-lain	
1.5.5.01.	Aset Rusak Berat	
1.5.5.02.	Aset Tetap Renovasi	
1.5.5.03.	Aset Lain-lain Lainnya	
<b>2.</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	
2.1.1.01.	Hutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan	
2.1.1.02.	Hutang PFK Lainnya	
2.1.2.	Hutang Bunga	
2.1.2.01.	Hutang Bunga kepada Bank	
2.1.2.02.	Hutang Bunga kepada Lembaga Bukan Bank	
2.1.3.	Hutang Pajak	
2.1.3.01.	Hutang Pajak Pertambahan Nilai	
2.1.3.02.	Hutang Pajak Penghasilan PPh 21	
2.1.3.03.	Hutang Pajak Penghasilan PPh 22	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
2.1.3.04.	Hutang Pajak Penghasilan PPh 23	
2.1.3.05.	Hutang Pajak Lainnya	
2.1.3.06.	Hutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah	
2.1.3.07.	Hutang Pajak Daerah Galian C	
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	
2.1.4.01.	Pajak dan Retribusi Diterima Dimuka	
2.1.4.02.	Uang Muka Penjualan Aset Desa	
2.1.4.03.	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Desa	
2.1.4.04.	Uang Muka Bagian Laba BUMDes	
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	
2.1.5.01.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	
2.1.6.01.	Hutang Belanja Pegawai	
2.1.6.02.	Hutang Belanja Telepon	
2.1.6.03.	Hutang Belanja Air Minum	
2.1.6.04.	Hutang Belanja Listrik	
2.1.6.05.	Hutang Pengadaan Bahan Habis Pakai	
2.1.6.06.	Hutang Pengadaan Barang/Jasa	
<b>3.</b>	<b>EKUITAS</b>	
<b>3.1.</b>	<b>Ekuitas</b>	
3.1.1.	Ekuitas	
3.1.1.01.	Ekuitas	
3.1.2.	Ekuitas SAL	
3.1.2.01.	Ekuitas SAL	
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	
4.1.1.99.	Lain-lain Hasil Usaha Desa	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	
4.1.2.02.	Tambatan Perahu	
4.1.2.03.	Pasar Desa	
4.1.2.04.	Tempat Pemandian Umum	
4.1.2.05.	Jaringan Irigasi Desa	
4.1.2.06.	Pelelangan Ikan Milik Desa	
4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa	
4.1.2.08.	Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga	
4.1.2.99.	Lain-lain Hasil Aset Desa	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
4.1.3.01.	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
4.1.3.99.	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	
4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa	
4.1.4.90.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	
4.2.1.	Dana Desa	
4.2.1.01.	Dana Desa	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	
4.2.4.99.	Lain-lain Bantuan Keuangan APBD Provinsi	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	
4.2.5.99.	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	
<b>4.3.</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	
4.3.1.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	
4.3.2.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	
4.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	
4.3.3.01.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	
4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	
4.3.4.01.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	
4.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	
4.3.6.	Bunga Bank	
4.3.6.01.	Bunga Bank	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	
4.3.9.99.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	
5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.1.1.99.	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	
5.1.2.99.	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	
5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	
5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	
5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	
5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	
5.1.4.	Tunjangan BPD	
5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	
5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD	
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	
5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	
5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	
5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	
5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	
5.2.1.11.	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan	
5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	
5.2.1.91.	Belanja Khusus Olahraga	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	
5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	
5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	
5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD	
5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	
5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	
5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	
5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	
5.2.4.99.	Belanja Jasa Sewa Lainnya	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	
5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	
5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	
5.2.5.04.	Belanja Jasa Langganan Telepon	
5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	
5.2.5.06.	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro	
5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	
5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	
5.2.6.01.	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat	
5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	
5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	
5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	
5.2.6.05.	Belanja Pemeliharaan Jalan	
5.2.6.06.	Belanja Pemeliharaan Jembatan	
5.2.6.07.	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih	
5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll)	
5.2.6.99.	Belanja Pemeliharaan Lainnya	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
5.2.7.04.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	
5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	
<b>5.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	
5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	
5.3.1.01.	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.3.1.02.	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah	
5.3.1.03.	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah	
5.3.1.04.	Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah	
5.3.1.05.	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	
5.3.1.99.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	
5.3.2.01.	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (PM)	
5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	
5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	
5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	
5.3.2.05.	Belanja Modal Peralatan Dapur	
5.3.2.06.	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur	
5.3.2.07.	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah	
5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	
5.3.2.09.	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan	
5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	
5.3.2.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	
5.3.2.99.	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya	
5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	
5.3.3.01.	Belanja Modal Honor Tim Pengadaan (Kendaraan)	
5.3.3.02.	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	
5.3.3.03.	Belanja Modal Kendaraan Darat Tidak Bermotor	
5.3.3.04.	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor	
5.3.3.05.	Belanja Modal Kendaraan Air Tidak Bermotor	
5.3.3.99.	Belanja Modal Kendaraan Lainnya	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	
5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan	
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	
5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan	
5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	
5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	
5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	
5.3.6.01.	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	
5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	
5.3.6.04.	Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan	
5.3.6.05.	Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	
5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	
5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	
5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	
5.3.7.04.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan	
5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan	
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	
5.3.8.01.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	
5.3.8.02.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja	
5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material	
5.3.8.04.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Sewa Peralatan	
5.3.8.05.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi Kegiatan	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	
5.3.9.01.	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan	
5.3.9.02.	Belanja Khusus Olahraga	
5.3.9.03.	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan	
5.3.9.04.	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman	
5.3.9.05.	Belanja Modal Hewan	
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	
<b>5.4.</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.2.01.	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	
6.1.3.01.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	
6.1.4.	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	
6.1.4.01.	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	
6.1.9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	
6.1.9.99.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	
<b>6.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
6.2.1.01.	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa	
6.2.3.	Setor Kembali Pendapatan Transfer	
6.2.3.01.	Dana Desa	
6.2.3.02.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	
6.2.3.03.	Alokasi Dana Desa	
6.2.3.04.	Bantuan Keuangan APBD Provinsi	
6.2.3.05.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	
6.2.9.99.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	
7.	<b>NON ANGGARAN</b>	
7.1.	<b>Perhitungan Pihak Ketiga</b>	
7.1.1.	Perhitungan PFK - Potongan Pajak Potongan Pajak PPN Pusat	
7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	
7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	
7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	
7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Lainnya	
7.1.1.05.	Perhitungan PFK - Potongan Pajak Daerah	
7.1.2.	Pajak Restoran, Rumah Makan	
7.1.2.01.	Pajak Galian C	
7.1.2.02.	Potongan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)	

PETUNJUK OPERASIONAL ATAS  
FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaturan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi transfer ke daerah. Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 37

Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, memandatkan bahwa penggunaan Dana Desa selain diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi transfer ke daerah. Dengan adanya pengaturan tersebut dimaknai bahwa Pemerintah dapat menerbitkan aturan lebih lanjut yang berkaitan dengan fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan perencanaan nasional.

Tahun 2025 merupakan masa transisi terhadap arah kebijakan pemerintahan baru dimana pada era pemerintahan baru terdapat 8 (delapan) misi asta cita yang salah satu asta cita tersebut yaitu membangun dari Desa dan bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penjabaran dari 8 (delapan) asta cita tersebut yang berkaitan dengan isu Dana Desa diantaranya bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil, menuntaskan kasus TBC, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, melanjutkan pembangunan infrastruktur Desa, Bantuan Langsung Tunai, serta menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan. Oleh karena itu Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa ini memberikan pandangan mengenai penggunaan Dana Desa agar selaras dengan prioritas nasional setiap tahunnya. Keselarasan penggunaan tersebut akan meningkatkan pencapaian tujuan nasional.

Desa memiliki ruang untuk menyusun program/kegiatan sesuai dengan kewenangannya, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa. Hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Hasil Musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa. Optimalisasi penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan prioritas nasional sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat secara efektif, efisien, serta akuntabel. Dalam hal penentuan fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025 sesuai dengan prioritas nasional termuat dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 diantaranya untuk penanganan kemiskinan ekstrem, penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim, promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan, *stunting*, Ketahanan Pangan, pengembangan potensi dan keunggulan Desa, Desa digital, Padat Karya Tunai Desa serta dana operasional Pemerintah Desa.

## B. Tujuan

Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan arah penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

## C. SDGs Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan  
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan  
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata  
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;  
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;  
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan  
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan  
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;  
SDGs Desa 6: Desa dengan air minum dan sanitasi aman; dan  
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan  
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;  
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim; SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan  
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan  
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring  
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa
8. Desa tanggap budaya  
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan

## BAB II FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

### A. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Desa

#### 1. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2025 mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas, salah satunya dalam bentuk tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0% (nol persen). Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan upaya untuk mengurangi beban pengeluaran.

#### 2. Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat

Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem.

Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi sesuai dengan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat sebagai berikut:

##### a. Proses Pendataan

- 1) Perangkat Desa menyiapkan data Desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
- 2) Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan
- 3) Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.

##### B. Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan

- 1) Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
- b) melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.

- 2) jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan domisili.

Calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

##### C. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

- 1) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan

Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.

- 2) berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 3) Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat:
  - a) nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
  - b) rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
  - c) jumlah calon keluarga penerima manfaat; dan
  - d) kategori keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (desil 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, kriteria khusus atau hasil Musyawarah Desa).
- 4) Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat.

#### D. Perubahan Keluarga Penerima Manfaat

- 1) jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa dapat mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan.
- 2) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru.
- 3) dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa khusus;
- 4) daftar keluarga penerima manfaat yang baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
- 5) Keputusan Kepala Desa mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat.

#### 3. Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa

Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa.

#### 4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan oleh:

- a. badan permusyawaratan Desa;
- b. camat; dan
- c. inspektorat kabupaten/kota.

Monitoring dapat dilakukan pada triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga dan triwulan keempat.

## B. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim

### 1. Tujuan penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak Perubahan Iklim dan pentingnya mitigasi serta adaptasi;
- b. membangun kapasitas masyarakat Desa untuk adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi risiko Perubahan Iklim melalui pelatihan dan penerapan teknologi ramah lingkungan;

- c. meningkatkan ketahanan lingkungan Desa melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
  - d. mengurangi emisi karbon dan risiko bencana melalui inisiatif hijau, teknologi adaptif, serta kegiatan-kegiatan mitigasi;
  - e. memperkuat kerjasama antar-pemangku kepentingan Desa dalam mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim; dan
  - f. mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan dan praktik- praktik pertanian yang berkelanjutan.
2. Komponen penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim meliputi:
- a. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
  - b. Mitigasi Perubahan Iklim; dan
  - c. pengembangan Desa ramah lingkungan.
3. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim, meliputi:
- a. pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, seperti:
    - 1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
    - 2) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih skala Desa;
    - 3) pembuatan/perbaiki saluran air di area rentan banjir;
    - 4) penanaman pohon di lahan tandus yang merupakan wilayah Desa dan/atau di lereng dengan struktur beton penahan longsor (*plengsengan*);
    - 5) pembuatan hutan bambu;
    - 6) pemeliharaan daerah sekitar mata air dan danau skala Desa;
    - 7) pembuatan terasering;
    - 8) pembangunan talud;
    - 9) pelatihan tentang pengendalian kekeringan, banjir dan longsor; dan/atau
    - 10) pembangunan/pemeliharaan sistem pengelolaan air berkelanjutan (sumur resapan dan tadah hujan) skala Desa.
  - b. penanganan atauantisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi dan gelombang tinggi, seperti:
    - 1) pembuatan/pemeliharaan talud skala Desa;
    - 2) pembuatan/pemeliharaan tanggul pemecah ombak skala Desa;
    - 3) pengadaan bibit dan penanaman bakau;
    - 4) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai
    - 5) perlindungan terumbu karang; dan/atau
    - 6) rehabilitasi kawasan bakau.
  - c. pengendalian penyakit terkait dampak Perubahan Iklim, seperti:
    - 1) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit; dan/atau
    - 2) pengadaan/pemeliharaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.
  - d. kegiatan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Mitigasi Perubahan Iklim, meliputi:
- a. pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair, seperti:
    - 1) pengadaan alat angkut sampah seperti gerobak pengangkut sampah;
    - 2) pembangunan/pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara;
    - 3) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (misal: pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
    - 4) penyediaan tempat sampah terpilah;
    - 5) peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
    - 6) pengadaan peralatan pengolahan jerami padi; dan/atau
    - 7) pelatihan pengelolaan sampah, limbah padat dan cair bagi masyarakat Desa.
  - b. penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi skala Desa, seperti:

- 1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  - 2) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, tenaga angin, dan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel; dan
  - 3) pembangunan/pemeliharaan instalasi pengolahan limbah pertanian, peternakan, dan sampah rumah tangga untuk biogas.
- c. pengelolaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca seperti pembukaan lahan tanpa bakar melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak untuk membeli lahan);
  - d. peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, seperti:
    - 1) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Desa yang dikelola secara berkelanjutan;
    - 2) pemeliharaan lahan melalui kegiatan pelestarian hutan secara berkelanjutan;
    - 3) penghijauan (reboisasi), pengkayaan tanaman hutan, praktik wanatani (agroforestri); dan
    - 4) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan/atau bambu.
  - e. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, seperti:
    - 1) pembangunan/pemeliharaan sumur bor/sumur pompa; dan
    - 2) pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut.
  - f. penyusunan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kebijakan terkait pelestarian lingkungan Desa, seperti:
    - 1) pembatasan penebangan pohon dan pembukaan hutan;
    - 2) larangan pembakaran hutan;
    - 3) pembatasan pertanian berpindah
    - 4) pemberian sanksi bagi perusak hutan; dan
    - 5) larangan pembuangan limbah pabrik/limbah kimia di sungai atau tanah di pemukiman.
  - g. sosialisasi emisi gas rumah kaca, dampak yang diakibatkan oleh Perubahan Iklim, dan pendayagunaan teknologi tepat guna untuk energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi; dan
  - h. kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Pengembangan Desa ramah lingkungan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yakni:
- a. pengelolaan perhutanan sosial oleh Desa atau BUM Desa;
  - b. pembangunan/pemeliharaan infrastruktur perdesaan berbasis lingkungan/responsif;
  - c. pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan komoditas;
  - d. pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut; dan
  - e. kegiatan pengembangan Desa ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Peningkatan Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa termasuk *Stunting*

1. promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa.
  - a. Kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan *stunting*
    - 1) remaja putri;
    - 2) calon pengantin;
    - 3) ibu hamil, menyusui, nifas; dan
    - 4) bayi usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
  - b. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
    - 1) penyuluhan dan konseling gizi bagi kelompok sasaran;
    - 2) pemantauan tumbuh kembang balita;

- 3) pemberian makanan tambahan diutamakan pangan lokal dan diolah sendiri, kaya protein hewani, kaya gizi, kaya vitamin dan mineral, cukup karbohidrat. Pemberian makanan tambahan berupa makanan siap santap dan bergizi dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan/kudapan.
  - a) pemberian makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita dan ibu hamil merupakan makanan tambahan pangan lokal (makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan menjadi alternatif sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral) yang diberikan untuk meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi pada sasaran, selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya. Sasaran pemberian makanan tambahan lokal yaitu:
    - (1) balita gizi kurang diberikan makanan tambahan 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) minggu;
    - (2) balita berat badan kurang diberikan makanan tambahan 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
    - (3) balita tidak naik berat badan diberikan makanan tambahan selama 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
    - (4) ibu hamil kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari; dan
    - (5) ibu hamil risiko kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari.
  - b) pemberian makanan tambahan penyuluhan  
pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan diluar makanan pendamping air susu ibu/makanan keluarga yang dikonsumsi sehari-hari yang diberikan kepada balita 6 (enam) - 59 (lima puluh sembilan) bulan berbahan pangan lokal sebagai contoh makanan tambahan yang baik untuk edukasi dalam perbaikan pola konsumsi sesuai gizi seimbang.
- 4) sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pemberian makan bayi dan anak (inisiasi menyusui dini, air susu ibu, makanan pendamping air susu ibu dan makanan keluarga bergizi seimbang);
- 5) pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;
- 6) sosialisasi, edukasi dan pendampingan dalam melengkapi status pemberian imunisasi anak usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan kepada keluarga dalam pelaksanaan imunisasi; dan
- 7) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
  - 1) advokasi akses perlindungan sosial bagi keluarga kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan *stunting*;
  - 2) penyuluhan dalam rangka pencegahan perkawinan dini;
  - 3) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
  - 4) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana untuk kader keluarga berencana;
  - 5) penyuluhan dan edukasi tentang keluarga berencana pasca persalinan;
  - 6) kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
  - 7) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak;
  - 8) kampanye pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - 9) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;

- 10) penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga;
  - 11) penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
  - 12) edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
  - 13) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan
  - 14) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* (intervensi sensitif) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Tata Kelola Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- 1) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa;
  - 2) pertemuan konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa (SDGs Desa, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam Sistem Informasi Desa) dan penyusunan laporan hasil pemantauan cakupan layanan (Kartu Skor Desa/*Village Score Card*). Dalam upaya percepatan penurunan *stunting*, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, Desa perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran;
  - 3) fasilitasi penyediaan layanan yang sesuai dengan kewenangan Desa sehingga kelompok sasaran mendapatkan layanan secara lengkap;
  - 4) fasilitasi pelaksanaan rembuk *stunting* Desa sebagai pra Musyawarah Desa untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan *stunting* di Desa yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
  - 5) fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan *stunting* di Desa;
  - 6) pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu) di bidang kesehatan, pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa dan kader Desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan *stunting* di Desa;
  - 7) penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan *stunting* di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa; dan
  - 8) kegiatan tata kelola percepatan penanganan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- e. Penanganan intervensi *stunting* berskala lokal Desa dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan *stunting*, seperti Ketahanan Pangan dan kemiskinan ekstrem.
- f. Kepala Desa menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan *stunting* tahun anggaran 2025 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa dan pembangunan daerah tertinggal kepada bupati/wali kota.
2. Promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC, meliputi:
- a. dukungan untuk pembentukan dan penyelenggaraan Desa Siaga TBC;
  - b. dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas TBC seperti sembako, makanan tambahan, suplemen dan lain-lain bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;

- c. dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien TBC untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
  - d. dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, dan pelacakan kasus mangkir berobat TBC melalui kunjungan rumah;
  - e. dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas TBC untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien TBC;
  - f. dukungan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan TBC, termasuk pencetakan materi komunikasi TBC untuk seluruh kader dan masyarakat; dan/atau
  - g. peningkatan keterampilan pasien dan penyintas TBC untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas TBC; dan/atau
  - h. kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.
- a. penyakit menular adalah penyakit yang dapat berpindah dari satu penderita ke penderita lain, baik terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Penularan penyakit secara langsung terjadi apabila melakukan kontak langsung dengan individu yang sakit, sedangkan secara tidak langsung biasanya melalui media, seperti air, udara, pakaian dan lainnya. Penyakit menular seperti:
    - 1) HIV/AIDS;
    - 2) TBC;
    - 3) malaria;
    - 4) penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi; dan/atau
    - 5) penyakit menular lainnya.
  - b. dalam penanganan penyakit menular yang berpotensi wabah hingga kejadian luar biasa, memerlukan pelibatan masyarakat dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan deteksi. Surveilans berbasis masyarakat menjadi metode yang direkomendasikan dalam peningkatan cakupan dan kualitas surveilans melalui pemberdayaan masyarakat Desa. Surveilans Berbasis Masyarakat adalah kegiatan pengamatan, pelaporan, dan respon dini oleh masyarakat secara terus menerus dan sistematis terhadap gejala penyakit dan faktor risiko yang menjadi tanda munculnya suatu permasalahan kesehatan di masyarakat.
  - c. penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis). Penyakit yang termasuk kedalam penyakit tidak menular antara lain:
    - 1) hipertensi;
    - 2) diabetes;
    - 3) penyakit jantung; dan
    - 4) penyakit tidak menular lainnya.
  - d. jenis kegiatan promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa meliputi:
    - 1) komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti konsumsi gizi seimbang, imunisasi, cuci tangan pakai sabun, konsumsi air minum layak dan aman, skrining/pemeriksaan kesehatan, pertolongan pertama pada luka psikologis, dan pengelolaan sanitasi yang baik), terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya;

- 2) edukasi tentang komunikasi antar personal;
  - 3) advokasi pertolongan pertama pada luka psikologis untuk membantu deteksi dini kesehatan jiwa;
  - 4) advokasi pengasuhan positif bagi keluarga;
  - 5) pengadaan alat bantu, media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti: gizi seimbang, cuci tangan pakai sabun, makan buah sayur, skrining/pemeriksaan kesehatan, aktifitas fisik/olahraga, berhenti/tidak merokok, BAB tidak sembarangan, dan pengelolaan stres) terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya.
  - 6) penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan kegiatan surveilans berbasis masyarakat seperti berisi konten nomor telepon tim relawan surveilans berbasis masyarakat, rumah sakit rujukan, dan/atau ambulans;
  - 7) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
  - 8) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
  - 9) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi Wabah penyakit menular/Kejadian Luar Biasa (KLB);
  - 10) pembudidayaan tanaman obat tradisional Desa;
  - 11) pelatihan pengelolaan air minum;
  - 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
  - 13) kampanye dan gerakan masyarakat seperti pemberantasan sarang nyamuk, kebersihan kampung/desa, olahraga bersama, Desa tanpa rokok untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; dan/atau
  - 14) operasional pelaksanaan surveilans berbasis masyarakat sesuai kewenangan Desa.
- e. jenis kegiatan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa, meliputi:
- 1) pemberian bantuan makanan tambahan bagi orang dengan penyakit menular, kontak erat serumah, dan kontak erat orang dengan penyakit menular;
  - 2) penyediaan air bersih dan aman berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
  - 3) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
  - 4) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
  - 5) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus Desa; dan/atau
  - 6) insentif untuk kader kesehatan dalam kegiatan promosi kesehatan, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, *tracing* kontak dan deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.
- f. kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah gangguan kesehatan jiwa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa. Jenis kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa, meliputi:
- a. pembangunan (bagi Desa yang belum memiliki/membangun), pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
  - b. bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan;

- c. penguatan sistem layanan rujukan masalah kesehatan yang berasal dari bina keluarga balita ke fasilitas kesehatan; dan
- d. kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

#### D. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Dukungan Program Ketahanan Pangan

##### 1. Tujuan Ketahanan Pangan di Desa:

- a. meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa;
- b. meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa; dan
- c. meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.

##### 2. Aspek Ketahanan Pangan di Desa:

###### a. Ketersediaan pangan di Desa:

- 1) ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa;
- 2) ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa;
- 3) ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Desa; dan
- 4) ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal.

###### b. Keterjangkauan pangan di Desa:

- 1) kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa; dan
- 2) ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.

###### c. Pemanfaatan pangan di Desa:

- 1) konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan
- 2) konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.

##### 3. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan melibatkan berbagai pihak di Desa diantaranya Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BUM Desa/BUM Desa Bersama, masyarakat Desa maupun kemitraan, yaitu:

- a. Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa memiliki peran dalam penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan Desa.
- b. peran BUM Desa/BUM Desa bersama dalam mendukung Ketahanan Pangan di Desa, antara lain:
  - 1) pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan Desa;
  - 2) penyediaan permodalan untuk mendukung Ketahanan Pangan menuju swasembada pangan dan makan bergizi gratis;
  - 3) penyewaan peralatan pertanian; dan
  - 4) penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi Desa dan swasta.
- c. peran masyarakat Desa dalam Ketahanan Pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Desa, antara lain:
  - 1) intensifikasi lahan milik masyarakat Desa sebagai sumber produksi pangan keluarga;
  - 2) berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Desa; dan
  - 3) pengelolaan stok pangan keluarga.
- d. kemitraan dalam penguatan Ketahanan Pangan di Desa dapat dilakukan bersama Perguruan Tinggi, BUMN, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan Desa dalam Ketahanan Pangan untuk mendukung swasembada pangan di Desa, yaitu:
  - 1) melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan Desa dalam mencapai Ketahanan Pangan di Desa; dan

- 2) memberikan informasi akses permodalan terutama untuk mendukung swasembada pangan, pengolahan produksi, promosi, dan kerjasama sebagai penguatan Ketahanan Pangan di Desa.
4. Langkah pemanfaatan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Desa dilakukan dengan cara:
    - a. memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Desa;
    - b. disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;
    - c. program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Desa dan APB Desa; dan
    - d. RKP Desa dan APB Desa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Kegiatan Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis yang dapat dilakukan di Desa.
    - a. Ketersediaan Pangan di Desa, diantaranya:
      - 1) Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa, seperti:
        - a) pemanfaatan tanah kas Desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;
        - b) pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;
        - c) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
        - d) peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
        - e) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
        - f) pengembangan pakan ternak alternatif;
        - g) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu (tidak membeli lahan);
        - h) pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak membeli lahan);
        - i) pemeliharaan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa dan skala Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
        - j) pembangunan/pemeliharaan kandang komunal;
        - k) pelatihan pengelolaan hasil panen;
        - l) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
        - m) pembangunan/pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya melalui penyertaan modal yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
        - n) pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan skala Desa; dan
        - o) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
      - 2) Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa, seperti:
        - a) pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
        - b) pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa; dan
        - c) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
      - 3) Ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti:
        - a) pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;
        - b) pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan skala Desa;
        - c) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan; dan

- d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Keterjangkauan Pangan di Desa meliputi:
  - 1) Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa, seperti:
    - a) pemeliharaan jalan usaha tani pertanian, peternakan, dan perikanan secara swakelola dengan pola Padat Karya Tunai Desa; dan
    - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - 2) Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti:
    - a) pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi; dan
    - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Pemanfaatan Pangan di Desa, diantaranya:
  - 1) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti:
    - a) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
    - b) peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
    - c) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan
    - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - 2) Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti:
    - a) edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
    - b) advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Desa yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
    - c) sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan
    - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pemantauan dan Evaluasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Ketahanan Pangan di Desa dilaksanakan oleh:
  - a. badan permusyawaratan Desa;
  - b. kecamatan; dan
  - c. inspektorat kabupaten/kota.

- E. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pengembangan Potensi dan Keunggulan Desa Pengembangan potensi dan keunggulan Desa terdiri atas:
1. Pengembangan Desa wisata, meliputi:

- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, fasilitas jamban publik dan/atau kios cendera mata, internet, jalan menuju tempat wisata, *jogging path track* wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (*buoy*), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan *outbound*, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
  - b. pengembangan investasi Desa wisata;
  - c. pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan
  - d. pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Desa devisa adalah Desa yang memiliki produk unggulan yang diekspor ke luar negeri, untuk meningkatkan perekonomian Desa dengan memberdayakan potensi lokal melalui aktivitas ekspor. Pengembangan Desa devisa dapat dilakukan melalui kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama atau kelompok usaha yang mengelola produk unggulan. Dukungan pengembangan Desa devisa, meliputi:
- a. identifikasi potensi lokal dan produk unggulan Desa yang layak dikembangkan untuk pasar ekspor;
  - b. pelatihan teknis pengolahan produk, peningkatan kualitas dan standar mutu, serta pengemasan produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
  - c. pelatihan kemitraan untuk memperluas jaringan pemasaran agar mencapai pasar global;
  - d. pembangunan infrastruktur pendukung produksi dan distribusi produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
  - e. penyediaan teknologi skala Desa pendukung produksi produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
  - f. penyusunan strategi pemasaran produk unggulan Desa di pasar global termasuk desain kemasan produk yang menarik, desain logo, dan identitas visual yang mencerminkan kualitas dan keunikan produk;
  - g. edukasi pemasaran digital untuk menjangkau pasar global;
  - h. promosi produk unggulan Desa untuk menjangkau pasar global seperti pembuatan katalog produk, brosur, penyediaan sampel produk, pembuatan konten kreatif untuk kampanye media sosial, dan kegiatan promosi lainnya; dan/atau
  - i. *workshop* atau tur edukasi terkait produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor seperti *workshop* merawat kerajinan rotan, *workshop* cara menyeduh kopi, *workshop* tenun tradisional atau tur edukasi ke lokasi produksi untuk memberikan pengalaman langsung kepada konsumen.
3. Desa argoekonomi adalah Desa yang memanfaatkan sektor pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian. Desa ini mengelola potensi sumber daya alam untuk menciptakan aktivitas ekonomi di sektor pertanian yang mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Pengembangan Desa argoekonomi, meliputi:
- a. pengelolaan wanatani (agroforestri) oleh Desa atau BUM Desa;
  - b. pendampingan kelompok tani untuk pengelolaan hasil produksi berbasis pasar;
  - c. pengembangan usaha tani terpadu (misalnya kombinasi pertanian, peternakan, dan perikanan);
  - d. peningkatan kapasitas petani dan masyarakat Desa, seperti:
    - 1) pelatihan dan pendampingan tentang pertanian berkelanjutan dan teknik budidaya ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, penggunaan pestisida alami, teknik irigasi hemat air, dan teknologi pascapanen;

- 2) penyuluhan terkait pemasaran hasil panen, termasuk strategi *branding* produk Desa;
  - 3) pelatihan manajemen keuangan kepada petani tentang pengelolaan keuangan usaha tani;
  - 4) pelatihan digitalisasi pertanian kepada petani seperti penggunaan aplikasi atau platform digital untuk mengetahui harga pasar, memesan bibit, atau menjual hasil panen;
  - 5) pelatihan kemitraan untuk pengembangan produk hasil pertanian; dan/atau
  - 6) pelatihan praktik pertanian tradisional yang selaras dengan lingkungan, seperti penggunaan alat tani lokal atau rotasi berbasis kalender adat.
- e. penyelenggaraan pasar tani atau festival produk pertanian Desa; dan/atau
- f. pengembangan petani muda Desa untuk melanjutkan usaha pertanian dengan inovasi teknologi dan pengelolaan modern.

F. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital

1. Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital difokuskan kepada Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di daerah terpencil, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya teknologi lainnya.

Kegiatan peningkatan kualitas Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi, melalui:

- a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternative yang belum dialiri listrik oleh PLN sesuai kewenangan Desa, seperti:
  - 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  - 2) pembangkit listrik tenaga biodiesel;
  - 3) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
  - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
  - 5) kincir air;
  - 6) instalasi biogas;
  - 7) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - 8) kegiatan lainnya untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan akses internet seperti pembangunan tower akses jaringan internet, internet satelit dan langganan akses internet sesuai kewenangan Desa; dan
- c. pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung administrasi Desa seperti laptop dan komputer (bagi Desa yang belum memiliki).

2. Desa digital adalah konsep pembangunan Desa yang didukung oleh teknologi digital, seperti internet, telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya.

Kegiatan pengembangan Desa digital, melalui:

- a. pengembangan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
  - 1) akses jaringan internet untuk warga Desa;
  - 2) website Desa yang diutamakan menggunakan layanan web *hosting* dan nama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu *desa.id*;
  - 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
  - 4) radio *Single Side Band* (SSB);
  - 5) radio komunitas;
  - 6) penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho, mading, dan *flyer* untuk memuat informasi

- penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Desa untuk warga dan informasi terkait isu tematik prioritas lainnya;
- 7) penyediaan layanan yang bekerjasama dengan operator internet melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
  - 8) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
- 1) pelatihan peningkatan kapasitas literasi digital;
  - 2) pemberdayaan komunitas informasi masyarakat di Desa; dan/atau
  - 3) pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- G. Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai Dan Penggunaan Bahan Baku Lokal
1. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
  2. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
    - a. Inklusif melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
    - b. Partisipatif dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
    - c. transparan dan akuntabel mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
    - d. Efektif kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
    - e. Swadaya dan swakelola mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa.
  3. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
  4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
  5. Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
    - b. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material
    - c. untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan
    - d. besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Wali kota, atau menggunakan hasil Musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
  6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa dan penggunaan bahan baku lokal meliputi antara lain:
    - a. pertanian dan perkebunan untuk Ketahanan Pangan
      - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
      - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan

- 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan.
- b. wisata Desa
  - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
  - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
- c. perdagangan logistik pangan
  - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
  - 2) pemeliharaan lumbung pangan milik Desa; dan
  - 3) pengemasan hasil pertanian dan perkebunan.
- d. perikanan
  - 4) pemasangan atau perawatan keramba bersama;
  - 5) pengelolaan budidaya ikan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
  - 6) membersihkan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
- d. peternakan
  - 1) membersihkan kandang ternak milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
  - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
  - 3) kerja sama BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- e. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
  - 1) perawatan gudang milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
  - 2) perawatan alat penggilingan padi milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
  - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.
- f. air minum aman dan sanitasi bersih
  - 1) pengelolaan air minum aman;
  - 2) program penyuluhan dan pelatihan pengelolaan air minum aman;
  - 3) pembangunan dan perbaikan jamban umum;
  - 4) pembangunan dan/atau pembersihan saluran drainase;
  - 5) pengadaan dan pemasangan tempat pembuangan sampah;
  - 6) pembersihan lingkungan komunal;
  - 7) pembangunan sumur resapan atau tangki septik komunal; dan
  - 8) program penyuluhan dan pelatihan sanitasi.
- g. pembangunan rumah murah dengan sanitasi yang baik
  - 1) fasilitasi pembangunan rumah murah bersanitasi baik;
  - 2) pembangunan dan perbaikan jamban keluarga;
  - 3) pengadaan dan pemasangan tempat sampah; dan
  - 4) pembangunan sumur resapan atau tangki septik.

#### H. Program Sektor Prioritas Lainnya di Desa

1. Bantuan permodalan kepada BUM Desa
  - a. penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dilaksanakan oleh Desa yang belum mendirikan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
  - b. penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:
    - 1) pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
    - 2) penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
    - 3) penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

- c. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
  - 1) pengelolaan hutan Desa;
  - 2) pengelolaan usaha perhutanan sosial;
  - 3) pengelolaan hutan adat;
  - 4) pengelolaan air minum;
  - 5) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
  - 6) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
  - 7) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk;
  - 8) pengembangan Desa wisata; dan
  - 9) pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan Desa.
2. kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.

#### I. Dana Operasional Pemerintah Desa

Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa. Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan diberikan setiap bulan.

Kepala Desa dalam Penggunaan dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa meliputi kegiatan:

##### 1. Koordinasi Dana operasional

Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, meliputi:

- a. biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet;
- b. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan
- c. pelaksanaan koordinasi dari Desa ke kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat berupa biaya untuk transportasi disertai dengan bukti penggunaan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka koordinasi dan/atau menghadiri undangan dari supra Desa terkait pelaksanaan Dana Desa.

##### 2. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat

Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:

- a. kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
  - 1) biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan
  - 2) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
- b. konflik sosial, meliputi:
  - 1) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;

- 2) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
  - 3) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.
- c. bencana yang menimpa masyarakat Desa, meliputi:
- 1) bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana;
  - 2) biaya transportasi Kepala Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan
  - 3) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.
3. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, antara lain:
- a. protokoler, meliputi:
    - 1) penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa; dan
    - 2) operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Desa.
  - b. pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi:
    - 1) bantuan seragam;
    - 2) perlengkapan sekolah; dan
    - 3) piagam atau plakat apresiasi.
  - c. kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
    - 1) perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
    - 2) penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
    - 3) penyelenggaraan acara adat di Desa; dan
    - 4) penyelenggaraan acara keagamaan di Desa seperti pengajian.
  - d. penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan Indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya.
  - e. kegiatan promosi, meliputi:
    - 1) promosi produk unggulan Desa promosi produk unggulan Desa antara lain mengadakan pameran produk lokal Desa, pembuatan spanduk, brosur atau *leaflet*; dan/atau
    - 2) promosi Desa berbasis digital seperti pelatihan pengembangan website Desa, pembuatan media dan/atau blog Desa.
  - f. pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi:
    - 1) piagam atau plakat apresiasi; dan
    - 2) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa.

Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai).

Dana operasional Pemerintah Desa tidak dapat digunakan untuk:

- 1) membayar honorarium Pemerintah Desa;
- 2) perjalanan dinas Pemerintah Desa di luar kabupaten/kota setempat. Pembiayaan komponen transportasi tidak boleh ganda dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah/anggaran pendapatan belanja negara.
- 3) membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa.
- 4) Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

### BAB III PENUTUP

Penggunaan Dana Desa dikelola melalui pembangunan secara partisipatif dengan unsur utamanya yaitu adanya peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu dalam rangka partisipasi masyarakat dan pengawasan pelaksanaan Dana Desa, Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Layanan telepon : .....
2. Layanan SMS Center : .....
3. Layanan Whatsapp : .....
4. Layanan PPID :Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat  
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
5. Layanan Sosial Media :
  - a. @Kemendesa (twitter);
  - b. Kemendesa.1 (facebook);
  - c. kemendesaPDTT (instagram);
  - d. sipemandu.kemendesa.go.id; dan
  - e. website <http://www.kemendesa.go.id/>
  - f. [bid.pmmdkabsimeulue122@gmail.com](mailto:bid.pmmdkabsimeulue122@gmail.com)

